



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 29/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 30/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 56/PUU-XX/2022**

PERIHAL

**PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA.
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

SENIN, 20 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 29/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 30/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 56/PUU-XX/2022**

PERIHAL

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia

PEMOHON

1. Allan Fatchan Gani, Wardhana (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020)
2. Priyanto (Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020)
3. Raden Viola, Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara M, Korneles Materay, Beni Kurnia Illahi, Giri Ahmad Taufiq (Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020)
4. Marselinus Edwin Hardhian, Bonyamin (Perkara Nomor 29/PUU-XX/2022)
5. Tasya Nabila, Achmad Kholidin (Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022)
6. Ignatius Supriyadi (Perkara Nomor 56/PUU-XX/2022)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Senin, 20 Juni 2022, Pukul 12.11 – 17.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto
Mardian Wibowo
Wilma Silalahi
Rizki Amalia
Yunita Rhamadani
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020:

Allan Fatchan Gani

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020:

Muhammad Azhar

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020:

Oktavia Sastray A

D. Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:

1. Raden Viola Reininda Hafidz
2. Korneles Materay
3. Beni Kurnia Illahi
4. Putra Perdana

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:

1. Shevierra Danmadiyah
2. Kurnia Ramadhana
3. Nelson Nikodemus Simamora

F. Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XVIII/2022:

1. Marselinus Edwin Hardhian
2. Boyamin

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XVIII/2022:

1. Kurniawan Adi Nugroho
2. Syarif Ja'far Shaadek
3. Muzaki Dwi Ibnu
4. Rizky Dwi Cahyo Putra
5. Lefrand Othniel Kindangen

H. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022:

1. Achmad Kholidin
2. Tasya Nabila

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022:

1. Andy Wiyanto
2. Achmad Munadi
3. Achmad Safaat
4. Firyal Gilang Harifi

J. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XX/2022:

Ignatius Supriyadi

K. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Sudiyanto | (Kasi Polhukam II) |
| 4. Adiesta Clariska | (Analisis Hukum) |
| 5. Tio Serepina Siahaan | (Kemenkeu) |
| 6. Obor P. Hariara | (Kemenkeu) |
| 7. Kingsospol Siregar | (Kemenkeu) |
| 8. Shanti | (Kemenkeu) |

L. DPR:

Ester

*Tanda baca dalam risalah:

[Sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini Sidang Pengucapan Putusan ada 6 perkara yang akan diucapkan, yaitu Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, 100/PUU-XVIII/2020, 56/PUU-XX/2022, 29/PUU-XX/2022, dan 30/PUU-XX/2022. Tapi sebelumnya Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sedianya sidang ini akan dimulai pukul 11.00 WIB, tetapi karena masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan dan dirapikan sehingga sidang baru bisa dimulai pada pukul 12.13 WIB.

Baik, untuk kehadiran Para Pihak semua hadir, termasuk DPR dan Presiden. Ya, untuk mempersingkat waktu kita mulai dengan pengucapan Perkara Nomor 90/PUUXVIII/2020.

**PUTUSAN
NOMOR 90/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada **Muhammad Alfy Pratama, S.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] dianggap dibacakan.
- [3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [3.3] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon tidak hanya berkaitan dengan pengujian materiil tetapi juga pengujian formil, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

- [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut:
 1. Dianggap dibacakan.
 2. Dianggap dibacakan.
 3. Dianggap dibacakan.
 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil yaitu "setelah" dan "sejak" suatu undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan fakta hukum tersebut, Mahkamah telah berpendirian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XX/2022, yang kesemuanya diucapkan pada tanggal 31 Mei 2022 yang menyatakan:

"Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan formil yang diajukan "sejak" undang-undang yang dimohonkan pengujian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan "setelah" diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna "setelah" dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna "sejak" yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari "sejak" undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022."

5. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas, dalam Perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 7/2020 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 201/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor 90/PUU-XVIII/2020. Sementara itu, UU 7/2020 diundangkan pada tanggal 29 September 2020 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, maka dengan demikian permohonan Pemohon diajukan pada hari ke 15 (lima belas) sejak UU 7/2020 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 7/2020 terhadap undang-undang nomor ... terhadap UUD 1945 diajukan masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 7/2020 diundangkan. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 7/2020 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

3. Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.7]** Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap dibacakan.
- [3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]**, Paragraf **[3.6]**, dan Paragraf **[3.7]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Formil

Dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil, Pemohon menguraikan alasan-alasan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil adalah pihak yang mempunyai pertautan kepentingan antara profesi Pemohon sebagai Dosen Hukum Tata Negara dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, telah menegaskan pendiriannya yang kemudian selalu menjadi pertimbangan hukum oleh Mahkamah untuk putusan-putusan selanjutnya.

Bahwa terkait dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan profesi Pemohon saat ini yang mempunyai pekerjaan sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menurut Mahkamah terdapat pertautan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung antara profesi atau pekerjaan Pemohon dengan undang-undang yang dilakukan pengujian secara formil. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tata cara perubahan UU

7/2020 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada pokok permohonan dalam pengujian formil, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusional yang dialami dengan pembentukan/perubahan UU 7/2020. Oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian formil terhadap UU 7/2020 *a quo*.

3. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Materiil

Sementara itu dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian materiil, Pemohon menguraikan alasan-alasan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan pengujian materiil, Pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2) huruf d, dianggap dibacakan.

Pasal 23 ayat (1) huruf d, dianggap dibacakan.

Pasal 26 ayat (1) huruf b, dianggap dibacakan.

Pasal 87 huruf b, dianggap dibacakan.

1. Bahwa menurut Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak Pemohon secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";

3, 4. Dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil, setelah memperhatikan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata Pemohon tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) secara jelas, baik anggapan kerugian potensial maupun faktual dengan pasal-pasal dalam UU 7/2020 yang

dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Terlebih lagi, hal-hal yang diuraikan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya bukan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan kerugian hak konstitusionalnya, sehingga hal tersebut semakin membuktikan tidak ada relevansi antara anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dengan pasal-pasal dalam UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian. Selain pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga pengajar yang berpendidikan terakhir Magister Hukum (MH) belum memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi karena salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi adalah berpendidikan terakhir Doktor (Strata 3). Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal adanya pertentangan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan termasuk apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, anggapan kerugian konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi lagi, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil UU 7/2020 *a quo*.

- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil UU 7/2020 *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang dalam pengujian formil UU 7/2020.

Pokok Permohonan Dalam Pengujian Formil

- [3.10]** Menimbang bahwa terkait dengan pokok permohonan dalam pengujian formil UU 7/2020 terhadap UUD 1945, Pemohon mendalilkan yang apabila dirangkum oleh Mahkamah, pada pokoknya adalah berkaitan dengan proses pembentukan UU 7/2020 yang menurut Pemohon melanggar asas pembentukan undang-undang, yaitu asas keterbukaan pembentukan UU 7/2020 sehingga undang-undang tersebut dibentuk tanpa partisipasi publik dan proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas.

- [3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, serta 2 (dua) orang ahli, yaitu **Dr. Idul Rishan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Despan Heryansyah, S.H., M.H.**, yang keterangannya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2021 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 24 Agustus 2021, (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu Pemohon juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 26 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 26 November 2021.
- [3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 9 Agustus 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.13] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 9 Agustus 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Agustus dan 1 September 2021, yang dilengkapi dengan Pandangan dan Pendapat Presiden Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 24 Agustus 2020, kemudian memberikan Laporan Singkat Rapat Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertanggal 31 Agustus 2020, menyampaikan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memberikan Rekapitulasi Matriks DIM Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyampaikan Sambutan Singkat Presiden Atas Penyelesaian Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertanggal 31 Agustus 2020, serta memberikan Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertanggal 1 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis

Pemohon, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan pengujian formil UU 7/2020;

Bahwa Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 7/2020 secara formil telah melanggar asas keterbukaan dan bertentangan dengan ketentuan mengenai tatacara pembentukan undang-undang, khususnya berkenaan dengan tidak adanya partisipasi publik dan proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas. Terhadap dalil tersebut menurut Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khususnya keterangan DPR dan Presiden, telah ternyata Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019, prioritas tahun 2019 [*vide* Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, tanggal 31 Oktober 2018, Lampiran I Keputusan DPR Nomor 22]. Selain itu, DPR dalam persidangan juga menerangkan bahwa dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan usulan Rancangan Undang-Undang dalam daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) [*vide* Risalah Persidangan Dengan Agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, tanggal 9 Agustus 2021, hlm. 4 dan 5]. Oleh karena itu, terlepas dari norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian secara materiil dianggap terdapat persoalan inkonstitusionalitas, namun menurut Mahkamah tatacara perubahan Undang-Undang *a quo* yang mendasarkan pada daftar kumulatif terbuka tersebut sebagai tindak lanjut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi maka tatacara perubahan UU 7/2020 tidak relevan lagi dipersoalkan. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa usulan Rancangan Undang-Undang jika masuk dalam daftar kumulatif

terbuka sesungguhnya dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya sepanjang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011.

Di samping itu, perubahan undang-undang melalui daftar kumulatif terbuka mempunyai sifat khusus yang tidak dapat sepenuhnya dipersamakan dengan usulan perubahan undang-undang yang bersifat normal, yaitu rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah. Sementara itu, dimasukkannya rancangan perubahan Undang-Undang *a quo* dalam daftar Prolegnas sebagaimana uraian di atas, bukan berarti perubahan Undang-Undang tersebut tertutup untuk diusulkan dan dibahas dalam daftar kumulatif terbuka sebab perubahan Undang-Undang *a quo* memang memenuhi kriteria daftar kumulatif terbuka sebagaimana pertimbangan di atas.

Dikarenakan perubahan Undang-Undang *a quo* dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak relevan lagi apabila proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut masih dipersyaratkan pembahasan, termasuk dalam hal ini adalah syarat partisipasi publik yang ketat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. Hal ini dimaksudkan agar esensi perubahan tersebut sepenuhnya mengadopsi substansi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, jika perubahan tersebut dilakukan sebagaimana layaknya Rancangan Undang-Undang di luar daftar kumulatif terbuka, justru berpotensi menilai dan bahkan menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon dalam pengujian formil UU 7/2020 *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil, namun tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil. Sedangkan, pokok permohonan dalam pengujian formil tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lain dalam pengujian materiil tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon dalam pengujian formil tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon dalam pengujian materiil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Pengujian Formil:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pengujian Materiil:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*) DAN ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo, serta pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Dipersilakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

5. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

I. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) dan Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

A. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

1. Pokok Permohonan Pengujian Formil

Setelah mencermati pokok dan esensi permohonan, keterangan Pembentuk Undang-Undang, serta seluruh dinamika persidangan pengujian formil pembentukan Undang-Undang *a quo*, tibalah saya pada suatu kesimpulan bahwa Pembentukan Undang-Undang *a quo* memang terindikasi kuat dilakukan secara tergesa-gesa. Terlebih lagi, setelah dilakukan pemeriksaan yang jernih dan mendalam terhadap setiap tahapan pembentukan Undang-Undang *a quo*, berbagai alat bukti yang diajukan, serta petunjuk yang terungkap dalam persidangan, saya meyakini pembentukan Undang-Undang *a quo* memang memiliki kekurangan serta sulit terhindar dari tendensi yang cukup beralasan mengenai ada/tidaknya urgensi yang nyata dan mendesak untuk membentuk Undang-Undang *a quo*, pilihan momentum pembentukan Undang-Undang *a quo*, serta sikap batin (niat *ingsun*) Pembentuk Undang-Undang dalam (membentuk) Undang-Undang *a quo*.

Namun demikian, karena Mahkamah berkeyakinan untuk memilih mekanisme persidangan yang dilakukan secara simultan dan berkelindan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus seluruh perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, baik permohonan pengujian formil maupun materiil, saya berketetapan hati untuk menilai bahwa dalam Undang-Undang *a quo* terdapat pula beberapa perubahan substantif dan fundamental yang lebih bermanfaat (*masalah*) untuk dipertahankan demi menjamin keberlangsungan supremasi konstitusi serta peningkatan independensi dan imparialitas Mahkamah secara *ajeg*. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada implementasi prinsip *masalah mursalah*, saya ber*ijtihad* menyatakan bahwa meskipun terdapat beberapa uraian tersebut di atas, tetapi tidak terdapat alasan yang cukup ataupun sangat fatal untuk menyatakan pembentukan Undang-Undang *a quo* secara serta merta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, terhadap pokok perkara pengujian formil Undang-Undang *a quo*, saya juga berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan **MENOLAK** permohonan Pemohon.

B. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

1. Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Materiil

Setelah mencermati pokok dan esensi permohonan, keterangan Pembentuk Undang-Undang-Undang, serta seluruh dinamika persidangan pengujian materiil dalam perkara *a quo*,

tibalah saya pada suatu kesimpulan bahwa dalam perkara permohonan pengujian materiil, Pemohon menguraikan berbagai dalil serta argumentasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kerugian konstitusional Pemohon karena berlakunya beberapa Pasal dalam Undang-Undang *a quo* sama sekali bukan karena hak konstitusional Pemohon untuk dapat menjadi calon Hakim Konstitusi menjadi terlanggar, melainkan lebih karena didasarkan pada kecintaan dan cita-cita Pemohon sebagai bagian dari warga negara dan bangsa Indonesia agar Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution* tetap terjaga independensi dan imparialitasnya dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan supremasi konstitusi secara *ajeg*. Hal ini terlihat dari pokok permohonan, dalil-dalil, batu uji, serta argumentasi permohonan yang tidak selalu dan tidak hanya mengacu pada syarat-syarat konstitusional mengenai Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, melainkan lebih banyak mengacu pada pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang memberi jaminan atas hak-hak warga negara, khususnya terkait dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945), kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

Saya justru sangat khawatir jika kita (tiap-tiap Hakim Konstitusi) memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dalam pemahaman bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) hanya karena Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional dari berlakunya Undang-Undang *a quo* maka jangan-jangan yang kita periksa, adili, dan putus terhadap perkara *a quo* adalah kepentingan personal diri sendiri (*personal interest*) dan bukan kepentingan hukum atau kerugian konstitusional Pemohon.

Jika Mahkamah hanya menyediakan bangunan argumentasi bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Mahkamah memandang (hanya) perlu menghasilkan suatu Putusan dengan amar "tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)" maka hal ini akan sangat rentan dinilai oleh publik sebagai bangunan argumentasi yang terlalu menyederhanakan esensi dan pokok persoalan (*oversimplification*). Terlebih lagi, terhadap seluruh permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD NRI Tahun 1945 (No. 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020), Mahkamah sudah relatif terlalu lama memberikan toleransi kepada "diri sendiri" dan cenderung mengulur-ulur momentum pembacaan Putusan jauh dari batas waktu yang sejatinya telah ditentukan sendiri oleh Mahkamah dalam beberapa Putusan dan Peraturan Mahkamah

Konstitusi. Oleh karena itu, sulit bagi saya yang mengikuti seluruh dinamika dan *rally* panjang persidangan pengujian Undang-Undang *a quo* untuk sekedar menyatakan secara sederhana bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga hanya menghasilkan suatu Putusan dengan amar "tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)".

Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan **Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo*.

2. **Pokok Permohonan Pengujian Materiil**

a. **Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang *a quo***

Berdasarkan berbagai preseden dalam beberapa Putusan Mahkamah mengenai "soal angka", khususnya usia minimal untuk jabatan publik tertentu, umumnya diputus Mahkamah sebagai suatu kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*) (*vide* antara lain: Putusan MK No. 15/PUU-V/2007, Putusan MK No. 37-39/PUU-VII/2010, dan Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011).

Dinamika pengaturan Undang-Undang yang mengatur syarat minimal calon Hakim Konstitusi juga menunjukkan berbagai ketentuan syarat minimal untuk dapat menjadi calon Hakim Konstitusi, termasuk syarat usia minimalnya, hingga saat ini terus meningkat (*vide*: UU No.24/2003, UU No. 8/2011, dan UU No. 7/2020). Fakta historik ini berbeda dengan dinamika pengaturan dalam Undang-Undang yang mengatur syarat minimal calon Hakim Agung, di mana di Undang-Undang Hakim Agung Undang-Undang Nomor 14/85 syarat umur 40 tahun ... 50 tahun, Undang-Undang Nomor 5/2004 syarat umur minimal 50 tahun, dan undang-undang Nomor 3/2009 syaratnya 45 tahun, yang selama ini diatur secara fluktuatif (naik-turun). Realita 2 (dua) fenomena ini dapat dimaknai sebagai sebuah interpretasi bahwa Undang-Undang Dasar dan para Pembentuk Undang-Undang sejak awalnya menyadari dan berkehendak untuk mengatur kedudukan, fungsi, dan pola relasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai sesama pelaku kekuasaan kehakiman dalam posisi yang setara tetapi tidak sama (tidak identik).

Terkait materi *a quo*, saya berpendapat bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran hukum secara signifikan dari Pembentuk Undang-Undang untuk menyepakati dan menentukan progresivitas syarat usia minimal yang relatif ideal dan moderat (*wasathiyyah*) bagi calon Hakim Konstitusi. Perubahan kebijakan hukum (*legal policy*) Pembentuk Undang-Undang mengenai syarat usia minimal

calon Hakim Konstitusi dari "...*paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun*" (*vide*: UU No. 8/2011) menjadi "...*paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun*" (*vide*: Undang-Undang *a quo*) ini juga dapat dimaknai sebagai ikhtiar Pembentuk Undang-Undang yang secara sadar dan sungguh-sungguh berupaya untuk melakukan penyesuaian secara berkesinambungan guna menentukan suatu titik keseimbangan (*equilibrium*) yang saat ini relatif dianggap paling ideal mengenai pentingnya kecukupan aspek kematangan hidup dan intelektual serta keragaman pengalaman profesional bagi calon Hakim Konstitusi yang akan diajukan oleh lembaga pengusul (*in casu*: Mahkamah Agung, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat).

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa "*usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun*" sebagai salah satu syarat minimal bagi calon Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang *a quo* pada hakikatnya bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma, melainkan suatu kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*) sepanjang pengaturannya dalam Undang-Undang senantiasa dilakukan dengan landasan justifikasi dan bangunan argumentasi yang memadai, sesuai kebutuhan zaman, dan secara sungguh-sungguh mempertimbangkan aspek kematangan hidup dan intelektual serta keragaman pengalaman profesional dari calon Hakim Konstitusi sehingga jika Pemohon mendalilkan bahwa "*usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun*" sebagai salah satu syarat minimal bagi calon Hakim Konstitusi dianggap tidak ideal maka yang seharusnya dilakukan Pemohon adalah menyalurkan aspirasi dan dalil tersebut kepada Pembentuk Undang-Undang dan bukan justru mengajukannya kepada Mahkamah dengan pokok alasan bahwa terdapat persoalan konstusionalitas norma mengenai hal ini.

Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan Permohonan tidak beralasan menurut hukum dan **MENOLAK** permohonan Pemohon.

b. Dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang *a quo*

Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang *a quo* sejatinya juga dapat dimaknai sebagai telah terjadinya peningkatan kesadaran hukum yang signifikan dari Pembentuk Undang-Undang untuk memperkuat dan menjamin keberlangsungan independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Konstitusi, baik secara kelembagaan maupun diri pribadi tiap-tiap Hakim Konstitusi. Bahkan, perubahan politik hukum (*legal policy*) yang dilakukan Pembentuk Undang-Undang ini bersifat fundamental dan berdampak sangat positif bagi

keberlangsungan supremasi konstitusi secara *ajeg*. Dalam UUD NRI Tahun 1945, sama sekali tidak terdapat pengaturan masa dan periodisasi jabatan Hakim Konstitusi sehingga hal ini secara relatif sederhana umumnya dimaknai sebagai suatu kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*), khususnya apabila didasarkan pada pendelegasian kewenangan dalam Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 bahwa: "*Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang*".

Saya sepenuhnya setuju terhadap perubahan politik hukum (*legal policy*) yang dilakukan Pembentuk Undang-Undang mengenai hal ini dalam Undang-Undang *a quo*. Jaminan pengaturan yang baik dan konstitusional mengenai masa jabatan serta tidak perlu adanya sistem periodisasi jabatan Hakim Konstitusi sejatinya merupakan 2 (dua) syarat penting yang diperlukan untuk memperkuat serta menjamin keberlangsungan independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Konstitusi.

Banyak negara bahkan mengatur masa jabatan dan periodisasi Hakim (Konstitusi) dalam kurun waktu yang relatif panjang, tetapi yang terpenting terkait hal ini bukan soal masa jabatan yang relatif panjang, melainkan dalam pengaturan tersebut pada umumnya terdapat suatu semangat dan cita-cita untuk senantiasa menjaga agar jabatan (hakim) pada cabang kekuasaan kehakiman tidak boleh bersifat rentan untuk dipengaruhi oleh atau bahkan tergantung dari siklus dan konstelasi politik, khususnya hasil Pemilihan Umum.

Dalam pertimbangan (*ratio decidendi*) beberapa Putusan sebelumnya (antara lain: Putusan No. 49/PUU-IX/2011), Mahkamah memang telah mencantumkan mandat konstitusional bahwa masa jabatan dan periodisasi jabatan Hakim Konstitusi idealnya diatur sebagai kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*). Begitu pula dalam Putusan No. 73/PUU-XIV/2016, terdapat kembali kesempatan bagi Mahkamah untuk memutuskan bahwa norma yang menyatakan: *masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya*" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, meskipun Mahkamah pada akhirnya terhadap *casu quo* secara bulat memutuskan untuk menahan diri (*judicial restraint*) dengan menyatakan Amar Putusan: "*permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*".

Terus terang, saya dalam perkara No. 73/PUU-XIV/2016 sempat terpikir untuk menyatakan "*mengabulkan permohonan Pemohon*", tetapi pada saat itu saya masih berada dalam periode masa jabatan pertama sebagai Hakim Konstitusi (2014-2019) berdasarkan Undang-Undang No. 24/2003 *jo.* Undang-Undang No. 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi sehingga saat itu secara moral terasa sangat berat bagi saya untuk dapat terhindar dari prasangka publik dan bias subjektif bahwa saya dalam perkara itu memiliki kepentingan personal (*personal interest*) secara langsung. Oleh karena itu, dalam Putusan No. 73/PUU-XIV/2016, saya ikut menyatakan: "*permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*". Namun, saya meyakini bahwa kesadaran, kejernihan berpikir, dan kebijaksanaan kolektif suatu bangsa memang memerlukan waktu yang cukup dan momentum yang tepat.

Momentum dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang *a quo* juga dapat dimaknai bahwa Pembentuk Undang-Undang telah memilih suatu kebijakan hukum (*legal policy*) yang baik, yakni ketentuan mengenai "*masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya*" menjadi tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, saya juga berpendapat bahwa gagasan hukum mengenai tidak diperlukannya lagi sistem periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi telah mengalami suatu progresivitas berupa dukungan politik Pembentuk Undang-Undang sebagai implementasi dari aspirasi (perwakilan) rakyat. Progresivitas ini idealnya tidak boleh lagi bergerak mundur (regresif), melainkan harus senantiasa dijaga eksistensi dan keberlangsungannya.

Dengan dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang *a quo*, pengaturan mengenai masa jabatan dan periodisasi jabatan Hakim Konstitusi seharusnya tidak dapat lagi dimaknai sebagai suatu *open legal policy* Pembentuk Undang-Undang, melainkan harus dikemas dalam suatu konsep pengaturan bahwa masa jabatan hakim konstitusi hanya akan berakhir karena alasan-alasan yang ditentukan secara bijak dalam Undang-undang tanpa sistem periodisasi jabatan sehingga kedudukan dan peran Hakim Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat semakin independen dan imparial dalam menjaga supremasi konstitusi.

Selain itu, dengan tidak adanya lagi eksistensi pengaturan mengenai sistem periodisasi jabatan Hakim Konstitusi juga akan meniadakan fenomena ikut sertanya Hakim Konstitusi petahana (*incumbent*) dalam seleksi calon Hakim Konstitusi pada periode berikutnya, sebab secara empiris, saya pun saat menjadi Hakim Konstitusi petahana (*incumbent*) memiliki pengalaman mengikuti

seleksi calon Hakim Konstitusi untuk periode kedua. Dalam proses tersebut, sangat saya rasakan begitu besarnya pertarungan dan pergulatan mengenai banyak hal terkait independensi dan imparialitas, baik dalam kapasitas diri sendiri sebagai Hakim Konstitusi petahana (*incumbent*) maupun dalam kapasitas sebagai bagian dari lembaga Mahkamah Konstitusi.

Dengan tidak adanya lagi fenomena ikut sertanya Hakim Konstitusi petahana (*incumbent*) dalam seleksi calon Hakim Konstitusi pada periode berikutnya sebagai dampak yuridis dari dihapusnya eksistensi pengaturan mengenai sistem periodisasi jabatan Hakim Konstitusi maka lembaga pengusul (*in casu*: Mahkamah Agung, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat) di masa mendatang diharapkan dapat lebih objektif, akuntabel, transparan dan terbuka dalam mengatur dan melaksanakan tata cara, seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon Hakim Konstitusi sebagaimana ketentuan dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang *a quo*.

Pasal 22 Undang-Undang *a quo* juga diharapkan dapat menjadi suatu tatanan atau konvensi ketatanegaraan baru (*constitutional convention*) guna menjamin peningkatan dan keberlangsungan independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentunya sejalan dengan salah satu prinsip pokok dalam UUD NRI Tahun 1945 (*vide*: Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan satu-satunya kekuasaan yang disebut dan dicita-citakan sebagai "kekuasaan yang merdeka" untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan **MENOLAK** permohonan Pemohon.

c. **Dihapusnya Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo***

Berdasarkan pendapat saya terhadap dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang *a quo* serta karena ada tidak adanya Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo* merupakan salah satu konsekuensi lanjutan dari ada atau tidak adanya Pasal 22 Undang-Undang *a quo*, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan **MENOLAK** permohonan Pemohon.

d. **Dihapusnya Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo***

Berdasarkan pendapat saya terhadap dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang *a quo* serta karena ada atau tidak adanya Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* juga merupakan salah

satu konsekuensi lanjutan dari ada atau tidak adanya Pasal 22 Undang-Undang *a quo*, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan **MENOLAK** permohonan Pemohon.

e. **Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo***

Oleh karena materi *a quo* dimohonkan oleh seluruh Pemohon dalam semua perkara pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD NRI Tahun 1945 (No. 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020), khusus mengenai materi *a quo* akan saya pertimbangkan dan berikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) di akhir untuk seluruh permohonan pengujian materiil Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Saya kira nanti selanjutnya ketentuan terkait di Perkara 96/PUU-XVIII/2020 akan saya sampaikan pada pendapat yang terakhir.

Saya kembalikan kepada, Ketua.

6. **KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, dipersilakan.

7. **HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua.

II. **Pendapat Hukum dan/atau Alasan Hukum Yang Berbeda Untuk Menyatakan *Dissenting Opinion* dan *Concurring Opinion* dari Hakim Suhartoyo**

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020. Saya mempunyai pendapat atau alasan hukum yang berbeda untuk menyatakan *dissenting opinion* dan *concurring opinion*, dengan uraian pertimbangan hukum, sebagai berikut:

1. **Dalam pengujian formil Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020.**

Bahwa dalam membuktikan permohonan perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020. Saya berpendirian, kedudukan hukum Pemohon/para Pemohon dan pokok permohonan tidak dapat dipisahkan, mengingat adanya keterkaitan erat atas sifat perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Bahwa secara universal dalam pengujian undang-undang secara formil tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU 12/2011) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan. Oleh karena itu, secara universal pula di dalam membuktikan keterpenuhan syarat formil dalam pembentukan ataupun perubahan undang-undang juga tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat dimaksud. Namun, kemudian yang harus dicermati adalah adanya tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang yang dilakukan secara khusus yaitu melalui sistem kumulatif terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, yang menegaskan bahwa dalam daftar kumulatif terbuka salah satu unsurnya adalah akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam perspektif pembentukan atau perubahan undang-undang yang didasarkan pada akibat putusan Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menegaskan bahwa pembentuk undang-undang melakukan pembentukan atau perubahan undang-undang diakibatkan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks melaksanakan sebuah putusan badan peradilan termasuk dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang dapat dikatakan sebagai "pelaksana dari putusan peradilan" (eksekutor), yang posisinya tidak boleh bergeser dari esensi dasar yang diperintahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Oleh karena itu, apabila hal ini dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, kesemua putusan-putusan tersebut berkenaan dengan permohonan perkara yang berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (berkenaan dengan usia minimum, syarat-syarat tambahan untuk mengisi jabatan-jabatan, periodisasi masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi/usia pensiun dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Konstitusi) yang seluruhnya masuk dalam rumpun yang

esensinya adalah berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, di mana putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa berkenaan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, melalui putusan-putusan tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara-perkara *a quo* terhalang dengan asas hukum yang universal (*general principle*), yaitu hakim tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*) dan selanjutnya menegaskan pula hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*) untuk mengatur/menentukannya. Dengan demikian, apabila lebih lanjut dicermati permohonan pengujian formil dalam perkara *a quo* (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020), oleh karena terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah pendelegasian yang diberikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu menjadi tidak tepat apabila pembentuk undang-undang di dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan perubahan yang menggunakan sistem kumulatif terbuka, dengan menentukan, baik desain mengenai syarat, masa jabatan/periodisasi, usia pensiun, dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan rumpun jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi produk perubahan undang-undang *a quo* masih dipersoalkan bahkan dinilai konstitusionalitasnya. Sebab, apabila demikian halnya mengapa pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi *a quo* tidak sejak awal dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sendiri melalui putusan-putusannya, tidak perlu menggunakan argumen penolakan karena terhalang asas hukum yang universal (*general principle*), yaitu hakim tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*) dan selanjutnya menegaskan pula hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Hal itu menurut saya menunjukkan adanya "ketidakkonsistenan" oleh Mahkamah Konstitusi atas putusan-putusannya, yang hal ini dapat

berakibat menurunnya kepercayaan, marwah, dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, putusan badan peradilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi secara doktriner "harus dianggap benar" sesuai dengan (asas *res judicata pro veritate habetur*). Artinya, sepanjang telah berkekuatan hukum tetap, maka mempunyai sifat eksekutorial dan harus dilaksanakan (eksekusi). Dalam persepektif ini, putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan *a quo* bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum mengikat (vide Pasal 47 UU MK). Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan sepanjang tidak digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ada di dalam amar putusan. Dengan demikian, oleh karena berkenaan dengan desain jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hal itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya berpendirian menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur/menentukannya, maka syarat inilah yang dimaksudkan, yaitu perlu adanya tindak lanjut dari pembentuk undang-undang untuk melaksanakannya (eksekusi). Selanjutnya, dengan menggunakan instrumen "kumulatif terbuka" perubahan undang-undang *a quo* dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang tidak lain adalah dalam perspektif menghormati dan melaksanakan perintah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan demikian, menurut pendapat saya tidaklah relevan apabila perubahan undang-undang *a quo* masih dikaitkan dengan tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang secara normal sebagaimana perubahan undang-undang pada umumnya. Sebab, dengan menilai tata cara pembentukan atau perubahan undang-undang yang didasarkan pada akibat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui instrumen kumulatif terbuka, sama halnya dengan menilai putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tentu saja tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam pengujian formil atas perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, saya berpendapat sulit untuk memberikan ruang pembenar apabila ada pihak atau subjek hukum yang masih dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya untuk mempersoalkan berkaitan tata

cara pembentukan atau perubahan undang-undang *a quo*. Sehingga saya menegaskan terlepas Pemohon dalam pengujian formil memiliki kedudukan hukum maupun tidak, sebagaimana pendapat Hakim Konstitusi lainnya, saya berpendapat pokok permohonan pengujian formil dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak permohonan pengujian formil *a quo* untuk seluruhnya.

2. Dalam pengujian materil Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020.

Bahwa selain uraian pertimbangan hukum yang saya kemukakan tersebut di atas dalam pengujian formil, dalam pengujian materil saya berpendapat, pembuktian tentang kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dapat dipisahkan dan harus pula dibahas secara bersamaan. Selanjutnya, berkaitan pada bagian materi atau substansi norma-norma yang dilakukan perubahan dan kemudian dilakukan pengujian oleh Pemohon, yaitu Pemohon Nomor 90/PUU-VIII/2020 yang menguji konstusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, kesemuanya adalah berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konsitusi, maka pada bagian materi ataupun substansi inipun saya juga berpendapat sama, yaitu oleh karena hal-hal tersebut berkenaan dengan rumpun jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, baik syarat-syarat, tata cara pengusulan/pengangkatan, masa jabatan, usia pensiun, periodisasi, dan masa jabatan wakil/ketua termasuk tata cara pemilihannya. Dengan demikian menurut saya hal-hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pendapat saya dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan dalam pengujian formil. Sebab, substansi perubahan yang dilakukan ke dalam UU 7/2020 adalah justru hal-hal pokok yang ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan menggunakan sistem kumulatif terbuka akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkannya antara proses pembentukan/perubahan dengan substansi atau materi undang-undangnya, sepanjang berkenaan dengan hal-hal yang masih berkaitan dengan jabatan hakim. Sehingga, menurut saya oleh karena materi permohonan atas

perkara-perkara tersebut yang diajukan oleh Pemohon masih berkaitan erat dengan desain jabatan hakim, maka perubahan pada bagian materi UU 7/2020 menjadi satu kesatuan yang keutuhannya tetap harus diberikan perlindungan dari persoalan-persoalan yang bertujuan untuk menilai konstiusionalitasnya atas norma-norma perubahan dimaksud. Terlebih, dalam perspektif pembentuk undang-undang melakukan perubahan undang-undang karena menindaklanjuti atau akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan dengan menggunakan instrumen kumulatif terbuka, maka dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat dikatakan menggunakan "*hak privilege*"-nya, yang mempunyai sifat khusus dan terbatas, dalam melakukan perubahan undang-undang *a quo*, karena hanya substansi undang-undang tertentu yang dapat dilakukan pembentukan/perubahan melalui sistem komulatif terbuka tersebut (vide Pasal 23 UU 12/2011). Dengan demikian, sekiranya ada pihak yang beranggapan perubahan undang-undang *a quo* terdapat cacat kehendak sebagaimana tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti perubahannya, maka anggapan/pandangannya tersebut seharusnya disampaikan kepada pembentuk undang-undang untuk dilakukan koreksi (*legislative review*). Sedangkan apabila ada bagian substansi yang tidak ada relevansinya dengan desain jabatan hakim, kemudian turut disertakan dalam perubahan undang-undang *a quo*, maka jika dianggap ada persoalan konstiusionalitasnya dapat diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam perkara permohonan pengujian materiil inipun saya berpendapat sama seperti dalam mempertimbangkan permohonan pengujian formil, terlepas Pemohon atau para Pemohon dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya sebagaimana pendapat para Hakim Konstitusi yang lainnya, pada bagian pokok permohonan saya berkesimpulan permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan-permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.

Demikian, Pak Ketua.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

III. Pendapat Hukum Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Saldi Isra

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terutama dalam pengujian formil, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) sebagai berikut.

[6.1] Menimbang bahwa Mahkamah dalam pengujian formil menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan, namun dalam pengujian materiil Mahkamah menyatakan sebaliknya, yaitu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Sehingga, pada amar putusan pengujian materiil, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*NO, niet ontvankelijk verklaard*).

Berkenaan dengan amar atau pendirian Mahkamah tersebut, saya hendak menyatakan, meski secara faktual, misalnya soal persyaratan umur yang belum dipenuhi untuk dapat menjadi hakim konstitusi dan jenjang pendidikan yang belum bergelar doktor (S3), setidaknya para Pemohon ... setidaknya Pemohon potensial dirugikan dengan berlakunya norma-norma yang diajukan dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, tanpa harus panjang-lebar menguraikan ihwal keterpenuhan persyaratan kerugian hak konstitusional untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, bagi saya tidak ada keraguan sama sekali untuk sampai pada sikap dan pendirian: Pemohon mengalami, atau setidaknya berpotensi mengalami, kerugian konstitusional sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[6.2] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum, selanjutnya saya akan mempertimbangkan pokok permohonan pengujian materiil dalam perkara *a quo* sebagai berikut.

[6.2.1] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*55 (lima puluh lima) tahun*" apabila tidak dimaknai "*47 (empat puluh tujuh) tahun*".

Setelah mempelajari dan membaca secara saksama permohonan *a quo*, pada intinya Pemohon menghendaki agar batas usia minimal menjadi calon hakim konstitusi dikurangi dan dikembalikan pada batas usia minimal 47 tahun. Merujuk sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi, persoalan angka termasuk dalam hal ini mengenai batas usia hampir selalu ditempatkan sebagai kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* bagi pembentuk undang-undang. Bagaimana menjelaskan ihwal kebijakan hukum terbuka tersebut dalam kaitannya dengan berubahnya batas usia minimum menjadi hakim konstitusi dari batas minimal 47 tahun menjadi minimal 55 tahun sebagaimana diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. Bahkan, bila dilacak lebih jauh ke belakang, batas usia minimum 47 tahun tersebut pun merupakan hasil perubahan dari batas usia minimal 40 tahun yang tertuang di dalam UU 24/2003.

Apabila menelusuri beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi akan didapat fakta bahwa kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dapat dibatalkan, salah satunya, jika tidak memiliki dasar rasionalitas, yaitu menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis serta sesuai dengan akal sehat. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Keterangan DPR, pada intinya dijelaskan bahwa perubahan batas syarat calon hakim konstitusi yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun merupakan implementasi kebutuhan hukum yang dinamis dalam meningkatkan kualitas hakim konstitusi dengan beban kerja yang lebih tinggi ke depan sehingga diperlukan hakim yang lebih baik, yakni hakim yang lebih menguasai bidangnya. Dalam hal ini, pembentuk UU menerangkan bahwa usia minimal 55 tahun merupakan syarat usia yang dipandang dapat memiliki integritas dan kepribadian yang lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih luas, serta diharapkan memiliki sifat negarawan dan dapat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Lebih lanjut, tambah DPR, secara akademik syarat usia minimal 55 tahun dilandaskan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final karena hakim konstitusi memiliki tanggung jawab yang sangat besar, baik kepada Tuhan, masyarakat maupun negara. Sehingga,

pengalaman untuk menjadi hakim konstitusi yang membuat putusan bersifat final sangat diperlukan. Sifat putusan tersebut dapat diwujudkan jika hakim konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih luas, memiliki sifat negarawan, dan menguasai konstitusi serta ketatanegaraan yang lebih baik (*vide Keterangan DPR, hlm. 14-16*).

Dalam batas penalaran yang wajar, penjelasan tersebut seperti hendak menegaskan fakta empirik terhadap pengisian hakim konstitusi yang pernah terjadi selama ini. Jamak diketahui, sejak awal pembentukan Mahkamah Konstitusi, sejumlah hakim konstitusi diangkat saat berusia masih di bawah 55 tahun. Bahkan sebagian di antaranya berusia di bawah 50 tahun. Untuk **memberikan** contoh beberapa di antaranya, Jimly Asshiddiqie diangkat menjadi hakim konstitusi pada usia 47 tahun dan Hamdan Zoelva belum mencapai usia 48 tahun. Bahkan, I Dewa Gede Palguna masih berusia 42 tahun saat pertama kali diangkat menjadi Hakim Konstitusi. Lalu, adakah yang meragukan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dari mereka semua meski diangkat sebagai hakim konstitusi sebelum mencapai usia 55 tahun.

Dari perspektif studi perbandingan, batasan usia minimal untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi juga dianut di sejumlah negara. Misalnya, **Korea Selatan** dalam *Article 5 (1)* menyatakan usia minimal 40 tahun; **Turki** dalam *Article 6 (2)* menyatakan usia minimal 45 tahun; **Rusia** dalam *Article 8* menyatakan usia minimal 40 tahun; **Thailand** dalam *Section 9 (2)* menyatakan usia minimal 45 tahun; **Jerman** dalam *Article 3 (1)* menyatakan usia minimal 40 tahun; dan **Hungaria** dalam *Section 6 (1) b* menyatakan usia minimal 45 tahun. Namun, dengan merujuk contoh komparasi **dengan** negara-negara lain tersebut, batasan usia minimum untuk menjadi hakim konstitusi hanya berada pada kisaran 40 tahun atau 45 tahun.

Pertanyaan berikutnya, benarkah Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak mau “menyentuh” angka, misalnya dalam soal umur, sehingga menempatkannya sebagai *open legal policy*? Berdasarkan penelusuran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, telah ternyata adalah tidak benar apabila Mahkamah Konstitusi tidak

pernah menyentuh sama sekali soal angka. Meski tidak selalu, upaya "menyentuh" angka tersebut pernah dilakukan, baik secara langsung dengan menyebut angka spesifik maupun dilakukan secara tidak langsung. Secara langsung, misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-X/2012 menentukan secara langsung (tegas) usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah 62 tahun. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XI/2013 mengubah usia maksimal untuk diajukan sebagai hakim konstitusi bagi seseorang yang sedang menjabat sebagai hakim konstitusi. Dengan Putusan tersebut, batas maksimal 65 tahun diubah menjadi dapat melebihi 65 tahun pada saat pengangkatan kedua.

Jika dikaitkan dengan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang dimohonkan Pemohon, Mahkamah sebenarnya dapat juga mengubah batasan usia minimum tersebut secara tidak langsung dengan mengikuti pola Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XI/2013 di atas. Atau, Mahkamah dapat juga menerapkan pola yang digunakan dalam Putusan No. 22/PUU-XV/2017 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan anak perempuan. Ihwal ini, Mahkamah Konstitusi memberi batas waktu 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan. Jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan pola yang sama dan tanpa harus menentukan secara eksplisit usia minimal 47 tahun untuk menjadi hakim konstitusi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah cukup dengan perintah dalam tenggang waktu tertentu untuk diharmonisasikan dengan batas usia untuk menjadi hakim agung di Mahkamah Agung yang menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sama-sama merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[6.2.2] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 7/2020, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai "masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya".

Setelah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan norma *a quo*, telah ternyata Pemohon hendak menghidupkan kembali adanya periodisasi masa jabatan hakim konstitusi, yaitu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun untuk dua kali periodisasi masa jabatan. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016, yang antara lain menyatakan, "ihwal independensi dan/atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman di antaranya ditentukan oleh proses seleksi dan masa jabatan. Dalam Putusan tersebut juga dijelaskan apabila merujuk pengalaman beberapa negara yang melibatkan lembaga-lembaga politik maka proses seleksi hakim konstitusi cenderung agak lebih politis. Dengan kecenderungan begitu, banyak negara menentukan masa jabatan hakim konstitusi lebih panjang dan hanya untuk satu periode atau tidak mengenal periodisasi (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016, hlm. 95-97).

Selanjutnya, dengan hanya satu periode dan masa jabatan lebih lama, persentuhan dengan lembaga politik yang terlibat dalam proses seleksi hanya akan berlangsung satu kali. Bila model dua kali periode dengan masa jabatan yang lebih pendek diterapkan, hakim konstitusi yang berkeinginan dipilih kembali menjadi hakim pada periode kedua dikhawatirkan akan terganggu independensi dan konsistensinya. Karena itu, masa jabatan hakim konstitusi sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama. Pemikiran menjadikan satu periode dengan masa bakti yang jauh lebih lama bagi hakim konstitusi memiliki dasar argumentasi dan dasar perbandingan yang kuat demi menjaga independensi dan konsistensi hakim serta sekaligus menjaga independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016, hlm. 95-97).

Karena dasar pemikiran atau argumentasi tersebut, Mahkamah Konstitusi menyerahkan proses

penentuan politik hukum pengisian, masa jabatan, dan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang telah menghapus periodisasi masa jabatan dengan menentukan masa jabatan hakim konstitusi menjadi lebih lama. Saya berpandangan, hal demikian sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016 dimaksud. Artinya, menghidupkan kembali periodisasi masa jabatan hakim konstitusi, sama artinya dengan melepaskan kesempatan untuk menjaga dan memperkuat independensi (kemandirian) kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 22 UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[6.2.3] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU 7/2020, disebabkan kedua norma tersebut memiliki korelasi dengan periodisasi masa jabatan, dasar argumentasi hukum saya untuk kedua norma *a quo* pada intinya sejalan dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan dalam Sub-Paragraf [6.2.2] di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[6.2.4] Bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara umum, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan norma transisi, yaitu transisi atau peralihan undang-undang lama kepada undang-undang baru. Secara sederhana, jika norma *a quo* dinyatakan "bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" maka tidak terdapat lagi norma atau ketentuan lain yang akan menjembatani keberlakuan UU 7/2020 dengan hakim yang sedang menjabat saat ini. Artinya, menyatakan norma *a quo* "bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" justru dapat berakibat terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[6.3] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut saya, permohonan Pemohon sepanjang pengujian materiil adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Terima kasih, Pak Ketua.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 13.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Sekarang ini pukul 13.22 WIB, maka sidang kita skors untuk isoma dan masuk kembali nanti pukul 14.00 WIB.

Sidang di skors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL, 13.22 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL, 14:05 WIB

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Kita lanjut dengan pengucapan putusan berikutnya.
Bismilahirrahmanirrahim.

PUTUSAN
Nomor 96/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M.**

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Oktober 2020 memberi kuasa kepada **Oktavia Sastray A, S.H.** dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] [3.2] dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5], [3.6] dianggap telah dibacakan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 telah tegas menyatakan "Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi", namun ketentuan mengenai keharusan "dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi" disimpangi oleh ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 karena ditentukan dengan cara lain sehingga menimbulkan pertentangan di antara kedua ketentuan tersebut.
2. bahwa menurut Pemohon, frasa dalam ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang menyatakan "sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini", telah menimbulkan multitafsir karena dapat ditafsirkan dengan jabatannya sebagai hakim konstitusi atau jabatan sebagai ketua dan wakil ketua.
3. bahwa menurut Pemohon, Pasal 15 UU 7/2020 telah mengatur syarat-syarat untuk dapat menjadi hakim konstitusi. Salah satu syarat tersebut adalah berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. Namun, pada bagian Ketentuan Peralihan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 ditentukan pula bahwa hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat dianggap memenuhi syarat usia terendah tersebut dan karenanya meneruskan jabatannya sebagai hakim konstitusi hingga batas maksimal usia 70 (tujuh puluh) tahun di mana keseluruhan masa tugas tersebut tidak melebihi 15 (lima belas) tahun;
4. bahwa menurut Pemohon, dengan adanya pengaturan dalam Pasal 87 huruf b UU 7/2020 berimplikasi pada hakim konstitusi yang sebenarnya belum memenuhi syarat usia 55 (lima puluh lima) tahun namun dianggap telah memenuhi syarat usia, sehingga tidak akan ada pemilihan ulang untuk menggantikan hakim konstitusi bersangkutan sehingga pada akhirnya menutup kesempatan bagi Pemohon untuk mengikuti proses pemilihan hakim konstitusi;
5. bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 87 huruf b UU *a quo* merupakan bentuk penyelundupan norma hukum secara samar dan terselubung. Perumusan demikian melanggar ketentuan Lampiran II angka 135 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
 - a. Pasal 87 huruf a UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai "Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengakhiri jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut apabila Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang ini";

- b. Pasal 87 huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun", sehingga Pasal 87 huruf b UU 7/2020, selengkapanya berbunyi: "Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun";

[3.8] Menimbang bahwa ketentuan yang dimohonkan Pemohon, yaitu Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 masing-masing mengatur mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi serta mengatur mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi. Sebagaimana halnya dengan pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum di atas, maka dalam pokok permohonan ini Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu isu konstusionalitas Pasal 87 huruf b UU 7/2020 mengenai jabatan Hakim Konstitusi, baru kemudian mempertimbangkan isu konstusionalitas Pasal 87 huruf a UU 7/2020 mengenai jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta mengajukan seorang Ahli bernama **Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.**, yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 September 2021;

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2021, serta keterangan tertulis bertanggal 9 Agustus 2021 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Agustus 2021;

[3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2021, serta keterangan tertulis bertanggal 5 Agustus 2021 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Agustus 2021 dan 1 September 2021;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan

mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan mengenai konstitusionalitas norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan apakah hakim pada Mahkamah Konstitusi boleh mengadili perkara yang berkaitan dengan jabatannya.

Bahwa dalam praktik berhukum, terutama dalam konteks hakim yang dihadapkan pada perkara terkait dirinya, dikenal asas *nemo iudex in propria causa* atau *nemo debet esse iudex in (propria) sua causa*. Asas tersebut dapat diterjemahkan sebagai larangan bagi seseorang untuk menjadi hakim dalam perkara yang menyangkut kepentingan dirinya. Terkait dengan asas tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusan terdahulu telah berpendapat mengenai penerapan asas *nemo iudex in propria causa* sebagaimana antara lain ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa: Kutipan dianggap telah dibacakan.

Pentingnya asas dimaksud adalah untuk menjaga imparialitas hakim atau ketidakberpihakan hakim kepada salah satu pihak dalam perkara. Namun, dengan mengingat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan mengadili konstitusionalitas norma yang putusannya bersifat final atau dapat dikatakan sebagai penafsir tunggal konstitusi, maka kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan untuk menyelesaikan persoalan konstitusionalitas undang-undang haruslah diutamakan dibandingkan dengan hal lainnya. Oleh karena itu, meskipun norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas *a quo* berkenaan dengan diri hakim konstitusi, begitu pula dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang berkaitan dengan jabatan ketua dan wakil ketua, namun karena pertimbangan hukum di atas Mahkamah tetap harus menguji konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan Pemohon tersebut;

[3.14] Menimbang bahwa norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan yang menentukan, "*Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun*". Menurut Mahkamah ketentuan norma tersebut secara gramatikal dan sistematis telah jelas, yaitu

undang-undang *a quo* mengecualikan semua hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat dari keberlakuan pasal-pasal yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, terutama ketentuan Pasal 15 UU 7/2020;

Dengan kata lain undang-undang *a quo* memberikan status hukum kepada semua hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat sebagai seseorang yang telah memenuhi syarat pengangkatan sebagai hakim konstitusi menurut Pasal 15 UU *a quo*, dan karenanya yang bersangkutan tetap menjabat sebagai hakim konstitusi sampai tercapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun, atau ketika belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tetapi rentang masa kerjanya sebagai hakim konstitusi telah mencapai 15 (lima belas) tahun;

Pemohon dalam permohonannya tidak mempermasalahkan konstusionalitas syarat pengangkatan hakim konstitusi maupun masa kerja atau usia pensiun yang diatur dalam Bab IV Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi yang berisi Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, namun mempermasalahkan konstusionalitas Pasal 87 huruf b dalam UU 7/2020 yang dalam fungsinya sebagai Ketentuan Peralihan menurut Pemohon telah mengesampingkan keberlakuan Pasal 15 UU 7/2020 mengenai syarat usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;

12. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan penentuan usia tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan kembali bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan misalnya dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, hlm. 68 yang menyatakan: Kutipan dianggap dibacakan.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan persoalan konstusionalitas yang diajukan Pemohon meskipun permohonan Pemohon adalah mengenai norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 namun hal demikian bermuara pada adanya pengaturan syarat usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. Ketentuan Pasal 15 tersebut telah mengubah ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2022) yang mensyaratkan calon hakim konstitusi berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

Ketentuan ini pun juga merupakan perubahan atas ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) yang menentukan syarat usia calon hakim konstitusi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan. Demikian juga halnya mengenai usia paling tinggi hakim konstitusi telah diubah, dari semula 67 (enam puluh tujuh) tahun menurut UU 24/2003 kemudian diubah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun;

[3.16] Menimbang bahwa perubahan pengaturan mengenai usia hakim konstitusi berkaitan erat dengan pengaturan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 ayat (2) UU 1945 ... UUD 1945 yang setara dengan Mahkamah Agung yakni keduanya sama-sama sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, maka konstruksi perubahan ketentuan mengenai usia paling tinggi tersebut merupakan bentuk penyetaraan dalam ranah kekuasaan kehakiman. Penyetaraan dalam arti bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009) telah ditentukan terlebih dahulu bahwa, "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: ... b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;"

Termasuk bagian dari penyetaraan tersebut adalah ditiadakannya periodisasi masa jabatan hakim konstitusi yang selama ini diatur selayaknya jabatan politik yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Peniadaan periodisasi ini secara doktriner merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga independensi dan imparialitas hakim dalam konteks negara hukum yang demokratis konstitusional;

[3.17] Menimbang bahwa isu utama yang dimohonkan Pemohon adalah konstitusionalitas Ketentuan Peralihan berupa Pasal 87 huruf b UU 7/2020, maka Mahkamah perlu memberikan pertimbangan hukum mengenai keberadaan Ketentuan Peralihan dalam suatu undang-undang. Konsep mengenai ketentuan peralihan merupakan ranah ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai "jembatan" antara keberlakuan norma (undang-undang) yang lama dengan keberlakuan norma (undang-undang) yang baru, atau norma pengganti. Dengan demikian, ketentuan peralihan memuat penyesuaian atas peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan

perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan yang baru tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, hlm. 77).

Sebagai bagian dari teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam sistem hukum Indonesia terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, beserta Lampirannya. Di dalam UU *a quo* dinyatakan bahwa "Ketentuan Peralihan" merupakan materi muatan dari batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan. Norma ketentuan peralihan bersifat opsional atau pilihan, yang boleh dirumuskan manakala terdapat keperluan, dan sebaliknya tidak perlu dirumuskan jika memang tidak diperlukan.

Dalam lampiran UU 12/2011, yaitu Lampiran II, Bagian C.4. yang berjudul "Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)", khususnya angka 127 ditentukan tujuan dari adanya Ketentuan Peralihan adalah:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, persoalannya adalah apakah benar bahwa pengaturan norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan "jembatan" antara keberlakuan norma lama dengan norma baru yang tidak menimbulkan permasalahan hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan pengujian norma di atas, Mahkamah selalu menegaskan pengujian norma secara konseptual tidak sama dengan pengujian kasus konkret. Namun demikian pada beberapa perkara memang diperlukan tinjauan terhadap kasus konkret/faktual tertentu yang dimaksudkan sekadar untuk memperjelas atau membuat terang maksud/isi suatu norma yang sedang dimohonkan pengujian.

Dalam perkara *a quo* Mahkamah menganggap penting untuk menjelaskan/menegaskan bahwa hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat adalah hakim yang diangkat karena telah memenuhi persyaratan sebagai hakim berdasarkan undang-undang terdahulu sebelum diubah oleh Pasal 15 UU 7/2020. Persyaratan sebagai hakim konstitusi sebelumnya diatur dalam UU 24/2003 yang telah diubah dengan UU 8/2011.

Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pengaturan perubahan usia dalam Pasal 15 UU 7/2020 merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dari semula menentukan usia hakim paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun kemudian diubah menjadi 55 (lima puluh lima) tahun. Pilihan kebijakan demikian merupakan sesuatu yang tidak dilarang dan juga tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Demikian pula dihapusnya ketentuan mengenai periodisasi jabatan hakim konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga bukan hal yang terlarang. Justru peniadaan periodisasi demikian membawa implikasi positif berupa penguatan baik dari segi independensi maupun imparialitas hakim konstitusi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Namun, di sisi lain adanya perubahan aturan demikian memang tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak bagi para pihak yang terkait pengisian jabatan hakim konstitusi. Oleh karena itu, agar aturan baru tersebut dapat diberlakukan dengan baik tanpa merugikan siapapun yang telah mematuhi undang-undang yang lama, maka diperlukan suatu ketentuan peralihan.

Dalam perkara *a quo* penafsiran atas ketentuan peralihan berupa Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak dapat dilepaskan dari konteks pilihan kebijakan pembentuk undang-undang terkait usia jabatan. Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami bahwa keberadaan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah sebagai norma "jembatan/penghubung" dalam rangka memberlakukan ketentuan Pasal 15 UU 7/2020 yang mengubah Pasal 15 UU 8/2011. Dapat juga dikatakan bahwa dari sisi penafsiran sistematis, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan "jembatan" yang mentransformasikan konsep lama menjadi konsep baru. Anutan konsep lama adalah periodisasi jabatan hakim, sedangkan anutan konsep baru adalah non-periodisasi jabatan hakim. Perubahan konsep mendasar demikian pada akhirnya membawa implikasi bagi hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat;

[3.19] Menimbang bahwa selain diperlukannya suatu norma "jembatan" bagi perubahan konsep hukum yang sedang diterapkan, Mahkamah merasa perlu mempertimbangkan perihal posisi atau derajat kehendak pembentuk undang-undang. Kehendak pembentuk undang-undang, menurut Mahkamah berada pada posisi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kehendak DPR, Presiden, maupun Mahkamah Agung secara parsial atau secara sendiri-sendiri. Tentu saja posisi lebih tinggi demikian dalam konteks yang harus selaras dengan ide dasar konstitusionalitas ... konstitusionalisme di mana UUD 1945 sebagai konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi atau dasar hukum utama bagi semua kebijakan hukum di Indonesia;

Dalam konteks pengisian jabatan hakim konstitusi, ketiga lembaga tersebut di atas yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, diberi amanat untuk mengisi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dengan cara memilih/mengajukan masing-masing sebanyak tiga orang hakim konstitusi. Hal demikian ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang mengatur, "*Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden*". Artinya, masing-masing tiga lembaga negara dimaksud mempunyai hak untuk menyeleksi dan mengajukan tiga hakim konstitusi pilihan lembaga masing-masing. Di sini terlihat proses pemilihan hakim konstitusi merupakan hak masing-masing tiga lembaga negara untuk mengatur mekanisme proses pengajuan tiga orang anggota hakim konstitusi. Hal demikian terlihat secara eksplisit dalam istilah dan/atau frasa yang dipergunakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020. Namun penting Mahkamah tegaskan bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 sesungguhnya tidak membedakan tata cara pengajuan hakim konstitusi, walaupun dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 yang mengatur salah satu syarat bagi calon hakim konstitusi menentukan calon hakim "yang berasal dari lingkungan" Mahkamah Agung sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau hakim agung. Dengan digunakannya frasa "yang berasal dari lingkungan" dalam norma *a quo*, seolah-olah bermakna bahwa calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari kalangan internal Mahkamah Agung.

Terlepas dari ketentuan Pasal *a quo* yang tidak dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah, namun menurut Mahkamah esensi ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 harus tetap mengejawantahkan esensi pokok Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang rumusan pengaturannya menggunakan frasa "yang diajukan masing-masing". Karena, pada prinsipnya tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi oleh tiga lembaga (DPR, Presiden dan Mahkamah Agung) diatur oleh ketiga lembaga masing-masing tersebut [vide Pasal 20 ayat (1) UU 7/2020]. Namun demikian, undang-undang telah memberikan rambu-rambu bahwa untuk proses pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif [vide Pasal 19 UU 24/2003], sedangkan untuk proses pemilihan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga tersebut dilaksanakan seleksinya secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka [vide Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020]. Artinya, ketiga lembaga yang mengajukan hakim konstitusi terkait ... terikat sepenuhnya pada

prinsip-prinsip pencalonan dan pemilihan atau seleksi hakim konstitusi yang telah ditentukan tersebut;

13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.20] Menimbang bahwa kewenangan ketiga lembaga negara tersebut untuk mengajukan hakim konstitusi merupakan amanat UUD 1945 yang kemudian ditegaskan oleh UU MK. Konstruksi hukum demikian harus dimaknai bahwa prosedur pemilihan hakim konstitusi yang dilakukan oleh ketiga lembaga negara *a quo* tidak boleh melampaui atau mengubah prosedur yang diberikan oleh UU MK apalagi melampaui prosedur yang digariskan oleh UUD 1945;

Dapat dikatakan pula bahwa meskipun ketiga lembaga negara *a quo* mempunyai hak dan kewenangan untuk menyusun prosedur seleksi/rekrutmen tertentu sesuai penafsiran masing-masing atas UU MK, namun ketika UU MK diubah oleh pembentuk undang-undang maka ketiga lembaga tersebut harus mengikuti perubahan dimaksud. Hal demikian tidak lain karena posisi/kedudukan kehendak pembentuk undang-undang (yaitu DPR bersama Presiden) harus diletakkan lebih tinggi dibandingkan kehendak DPR, Presiden, atau pun MA ketika masing-masing berdiri sendiri dalam konteks pengusulan hakim konstitusi;

[3.21] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum mengenai kehendak/keinginan pembentuk undang-undang terkait Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Pembentuk undang-undang menghendaki agar "mempertahankan eksistensi hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat menurut undang-undang ini" (vide Keterangan Tertulis Presiden dalam Perkara Nomor 90-96-100/PUU-XVIII/2020), yang dapat dimaknai sebagai kehendak perpanjangan jabatan para hakim yang saat ini sedang menjabat, tanpa harus melalui seleksi ulang atau tindakan hukum lain sejenis;

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya cacat kehendak atau cacat intensi terkait ketentuan Pasal 87 huruf b *juncto* Pasal 15 UU 7/2020 yang dapat mengakibatkan ketentuan *a quo* melanggar UUD 1945. Adanya interpretasi berbeda sebagaimana didalilkan Pemohon karena seolah-olah Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menegasikan ketentuan Pasal 15 UU 7/2020 mengenai syarat usia minimal hakim konstitusi 55 (lima puluh lima) tahun, sehingga hakim konstitusi yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun –pada saat UU 7/2020 diberlakukan– menjadi diuntungkan secara tidak wajar. Menurut Mahkamah, jika merujuk pada keterangan pembentuk undang-undang, hakim

konstitusi yang berusia kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat UU 7/2020 diundangkan tetap diinginkan pembentuk undang-undang untuk tetap menjabat sebagai hakim konstitusi karena secara usia hakim konstitusi bersangkutan telah memenuhi syarat usia berdasarkan undang-undang lama yang menjadi dasar ketika yang bersangkutan diangkat;

Bahkan secara sistematis hakim yang belum berusia 55 tahun dimaksud juga diberi pembatasan dalam Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yaitu "hanya" menjabat maksimal 15 (lima belas) tahun. Padahal Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 7/2020 mengatur usia pensiun hakim konstitusi atau berhentinya dari jabatan adalah 70 (tujuh puluh) tahun. Seandainya pembentuk UU 7/2020 mempunyai intensi untuk menguntungkan hakim konstitusi yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun pada saat UU 7/2020 berlaku, tentunya hal demikian akan dapat lebih diterima secara nalar jika tidak ada pembatasan masa jabatan selama 15 (lima belas) tahun sehingga hakim bersangkutan dapat menjabat sebagai hakim selama lebih dari 15 (lima belas) tahun;

[3.22] Menimbang bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat sesungguhnya (*original intent*) dari Pembentuk Undang-Undang dalam pembentukan UU 7/2020, maka Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembacaan atas rumusan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menurut Mahkamah harus dipahami semata-mata sebagai aturan peralihan yang menghubungkan agar aturan baru dapat berlaku selaras dengan aturan lama. Bahwa untuk menegaskan ketentuan peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung);

[3.23] Menimbang bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan Mahkamah adalah mengenai ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 dengan makna yang telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.21]** dan Paragraf **[3.22]** tersebut, apakah secara potensial maupun aktual telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan masyarakat pada umumnya untuk mengajukan diri menjadi hakim konstitusi;

Menurut Mahkamah, asumsi kerugian konstitusionalitas yang dibangun Pemohon dalam perkara *a quo* pada dasarnya sebangun dengan asumsi kerugian konstitusionalitas atas batasan usia, baik batasan usia pada jabatan tertentu atau batasan usia lainnya. Beberapa di antara batasan usia demikian telah diajukan sebagai perkara konstitusionalitas di Mahkamah dan telah diputus, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.14] sampai dengan Paragraf [3.16] di atas. Dalam berbagai putusannya sampai saat ini Mahkamah masih tetap pada pendiriannya bahwa penentuan batasan usia merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang selama pilihan demikian merupakan pilihan terbaik dalam arti memilih kebijakan hukum yang dampaknya paling ringan bagi seluruh pihak terdampak berdasarkan prinsip *maximum minimorum*;

Dalam kasus adanya ketentuan yang mengakibatkan berubahnya syarat terkait usia, hal demikian memang dapat dilihat sebagai kerugian bagi Pemohon dan masyarakat pada umumnya. Namun kerugian yang demikian bersifat relatif, dalam arti berapapun batasan usia yang dipilih, pembatasan usia akan menghalangi orang-orang tertentu yang usianya di luar batasan tersebut. Kerugian relatif yang demikian menurut Mahkamah tidak dapat dijadikan satu-satunya argumen bahwa suatu kebijakan bertentangan dengan UUD 1945;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 telah sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 87 huruf a UU 7/2020. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketentuan *a quo* adalah aturan peralihan yang mengatur mengenai jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Selengkapny Pasal 87 huruf a UU 7/2020 mengatur, "*Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini*";

Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 bertentangan atau tidak selaras dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020. Dalam hal ini, Pasal 87 huruf a UU 7/2020

mengatur, "*Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini*". Sementara itu, Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 mengatur, "*Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*";

[3.26] Menimbang bahwa setelah mencermati rumusan Pasal 4 ayat (3) *juncto* Pasal 87 huruf a UU 7/2020, secara sistematis Mahkamah memahami bahwa UU 7/2020 mengubah periodisasi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada era UU 24/2003 satu periode masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah selama 3 (tiga) tahun [vide Pasal 4 ayat (3) UU 24/2003]; kemudian satu periode masa jabatan diubah menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan [vide Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011]; dan terakhir diubah menjadi satu periode adalah 5 (lima) tahun [vide Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020];

Perubahan periodisasi menjadi 5 (lima) tahun demikian dirumuskan menjadi substansi Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 yang berlaku sejak tanggal UU *a quo* diundangkan. Pemberlakuan aturan baru tersebut menimbulkan masalah hukum berkenaan dengan masih berlaku/berlangsungnya jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang jabatan demikian diemban/diperoleh berdasarkan UU 8/2011;

Permasalahan tersebut dijawab pembentuk undang-undang dengan mengkonstruksi ketentuan peralihan berupa Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua yang terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan UU 8/2011 dan masih menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua pada saat UU 7/2020 mulai diberlakukan, maka yang bersangkutan tetap menjabat "*sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini*".

Namun menurut Mahkamah ketentuan demikian memunculkan kemenduaan makna (ambigu) karena adanya penggunaan frasa "masa jabatannya". Frasa "masa jabatan" yang disebutkan UU 7/2020 ternyata dipergunakan dalam dua arti/konteks, yaitu masa jabatan sebagai Hakim Konstitusi dan masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak adanya penegasan arti/konteks "masa jabatan" mana yang diacu oleh Pasal 87 huruf a UU 7/2020 telah menciptakan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.

Selain karena persoalan ambiguitas di atas, ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 tidak sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 yang telah dengan tegas menyatakan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Oleh karenanya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dapat langsung menjabat tanpa melalui proses pemilihan dari dan oleh hakim konstitusi. Dengan demikian, proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi harus dikembalikan pada esensi pokok amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 beralasan menurut hukum atau dengan kata lain Pasal 87 huruf a UU 7/2020 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan ini selesai diucapkan. Namun demikian, agar tidak menimbulkan persoalan/dampak administratif atas putusan *a quo* maka Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;

- [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan terkait dengan pengujian norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;
- [3.28] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak relevan Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

14. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*) DAN ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) perihal pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, yaitu:

1. Yang Mulia Hakim Arief Hidayat dan Manahan MP Sitompul.
2. Hakim Wahiduddin Adams.
3. Hakim Saldi Isra.
4. Hakim Daniel Yusmic.
5. Hakim Anwar Usman.

Untuk Hakim Arief Hidayat dan Manahan Sitompul, dipersilakan.

15. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ketua.

A. Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul

[6.1] Menimbang bahwa Pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 87 huruf a UU 7/2020 (UU MK) yang menyatakan, dianggap telah dibacakan dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 dianggap telah dibacakan bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap Pasal 87 huruf a UU 7/2020 (UU MK), Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sedangkan terhadap Pasal 87 huruf b UU 7/2020 Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*);

[6.2] Menimbang bahwa dalam konteks ilmu perundang-undangan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK termasuk ke dalam rumpun Bab VII tentang Ketentuan Peralihan. Pada dasarnya fungsi dari ketentuan peralihan adalah untuk menjaga agar jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan pada suatu undang-undang. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan dibuat dengan maksud agar segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan, atau sedang dilakukan, dan belum selesai prosesnya yang didasarkan pada UU lama tidak dirugikan dengan berlakunya UU baru, melainkan harus diatur secara adil dan proporsional sehingga tidak merugikan, bahkan harus menguntungkan para pihak yang terdampak sebagai konsekuensi adanya UU baru.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional para pihak yang terdampak sebagai akibat adanya perubahan pada suatu undang-undang. Begitu pula Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK yang didesain untuk menjamin suatu kepastian hukum yang adil bagi Ketua/Wakil Ketua dan hakim konstitusi yang saat ini menjabat, sehingga baik Ketua, Wakil Ketua, maupun hakim konstitusi tidak dirugikan dan bahkan dapat diuntungkan dengan berlakunya ketentuan baru yang termuat dalam UU MK.

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

[6.3] Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 87 huruf a UU MK memuat perpanjangan masa jabatan Ketua/Wakil Ketua yang saat ini menjabat hingga berakhir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan UU *a quo*, sehingga tidak merugikan bahkan menguntungkan bagi Ketua/Wakil Ketua yang saat ini menjabat karena masa jabatannya langsung diperpanjang oleh UU *a quo*.

Akan tetapi ternyata norma Pasal 87 huruf a UU MK yang menyatakan, dianggap telah dibacakan. bertentangan dengan norma konstitusi, yakni Pasal 27 ... saya ulangi ... yakni Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi".

Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dapat secara langsung ... otomatis berlaku sesuai dengan norma UU *a quo*, sebab norma konstitusi mengatur dengan jelas bahwa Ketua/Wakil Ketua harus dipilih dari dan oleh hakim konstitusi sehingga tidak dapat diperpanjang langsung oleh ketentuan UU *a quo*. Perpanjangan langsung oleh UU *a quo* pada masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah menegasikan peran dan wewenang hakim konstitusi dalam pemilihan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, Ketua/Wakil Ketua yang masa jabatannya berakhir setelah adanya UU *a quo*, dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sepanjang telah dilakukan pemilihan dari dan oleh hakim konstitusi. Saya ulangi, dengan begitu, Ketua/Wakil Ketua yang masa jabatannya berakhir setelah adanya UU *a quo*, dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sepanjang telah dilakukan pemilihan dari dan oleh hakim konstitusi.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

[6.4] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK yang menyatakan, dianggap telah dibacakan. Ketentuan ini memuat norma bahwa apabila ada hakim konstitusi yang terdampak dan menjadi tidak memenuhi syarat karena UU *a quo*, baik karena faktor usia maupun karena masa jabatannya berakhir, dianggap memenuhi syarat dan tetap menjabat sebagai hakim konstitusi hingga berusia 70 (tujuh puluh) tahun asalkan masa tugasnya [SIC!] tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Ketentuan ini bertentangan dengan norma konstitusi, yakni Pasal 24C ayat (3) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.*" Sebab, Pasal 87 huruf b *a quo* telah menegasikan peran dan kewenangan dari ketiga lembaga pengusul, yakni Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden dalam menentukan hakim konstitusi.

Oleh karena itu, agar tidak menegasikan peran dan kewenangan ketiga lembaga pengusul dimaksud, maka hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat tersebut perlu

mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul untuk dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai hakim konstitusi sebagaimana ketentuan *a quo*. Saya ulangi, agar tidak menegasikan peran dan kewenangan ketiga lembaga pengusul dimaksud, maka hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat tersebut perlu mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul untuk dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai hakim konstitusi sebagaimana ketentuan *a quo*. Ketika lembaga pengusul melakukan konfirmasi atas permintaan Mahkamah, maka lembaga pengusul dapat mengambil sikap untuk: (1) Hakim yang bersangkutan dapat melanjutkan masa jabatannya sesuai dengan ketentuan UU *a quo*; atau (2) Lembaga tersebut dapat menolak perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi tersebut karena tidak memenuhi persyaratan UU *a quo*. Namun pada dasarnya, prinsip yang dianut oleh Ketentuan Peralihan adalah upaya untuk melindungi pihak yang terdampak sebagai akibat adanya perubahan regulasi agar tidak merugikan. Hal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Saya ulangi, Hal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).

[6.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada Paragraf tadi di atas, khusus untuk permohonan Pemohon terhadap Pasal 87 huruf b UU 7/2020 (UU MK) haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "*Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun setelah mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul, yakni Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden*".

Terima kasih.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, dipersilakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

B. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

[6.6] Menimbang bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* merupakan materi yang dimohonkan oleh semua Pemohon dalam

seluruh perkara pengujian Undang-undang *a quo* terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020). Uraian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) saya mengenai konstitusionalitas Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* terbagi dalam 3 (tiga) koridor, yakni: 1). esensi materi ketentuan peralihan; 2). interpretasi terhadap norma *a quo*; dan 3). isu konstitusionalitas dalam norma *a quo*.

1. Esensi Materi Ketentuan Peralihan

[6.7] Menimbang bahwa dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi ketentuan peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan memang dapat diatur secara fakultatif untuk: a). menghindari terjadinya kekosongan hukum; b). menjamin kepastian hukum; c). memberikan perlindungan bagi pihak yang terkena dampak perubahan Peraturan Perundang-undangan; dan d). mengatur hal-hal yang bersifat sementara. Jika dikaitkan dengan prinsip negara hukum (*rule of law*) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maka materi ketentuan peralihan secara esensial dapat diatur semata-mata untuk menjamin agar tidak terjadi kerugian dan/atau kesewenang-wenangan terhadap pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam kalimat lain, materi ketentuan peralihan sama sekali tidak boleh secara sengaja dibuat untuk memberi 'keuntungan' (*privilege*) bagi suatu entitas hukum, siapapun dan apapun, sebab hal ini dapat menyebabkan terlanggarnya prinsip "kepastian hukum yang adil" berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

[6.8] Menimbang bahwa sekedar perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur norma ketentuan peralihan bahwa: "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a). hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;*" dan "*b). hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*". Model pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini jelas sejalan dengan pedoman dan esensi pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu koridor jaminan "kepastian hukum yang adil" (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) untuk menyusun suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan dengan metode yang pasti, baku, dan standar.

[6.9] Menimbang bahwa berdasarkan materi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat itu terhindar dari potensi kerugian dan/atau kesewenang-wenangan yang dapat terjadi dari suatu perubahan Undang-Undang sehingga mereka saat itu tetap dapat berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lama secara sementara (transisional) sampai dengan jabatannya berakhir berdasarkan Undang-Undang yang lama dan sama sekali tidak diuntungkan (mendapat *privilege*) berdasarkan Undang-Undang yang baru. Oleh karena itu, materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk Undang-Undang) umumnya dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang-undangan sehingga umumnya dibuat dalam suatu konsep pengaturan bahwa pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan itu tetap dapat mengikuti dan/atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lama secara sementara (transisional).

[6.10] Menimbang bahwa pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan memang dapat saja diatur untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang baru sepanjang hal itu "tidak merugikan". Namun, meskipun demikian, suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan pada esensinya sama sekali tidak dibolehkan untuk secara sengaja dibuat dalam rangka memberi 'keuntungan' (*privilege*) bagi suatu entitas hukum. Batas maksimal yang dapat diatur berdasarkan penalaran yang wajar melalui suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan adalah agar pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang-undangan itu "tidak dirugikan" dan bukan justru "diuntungkan" atau mendapat *privilege* tertentu.

2. Interpretasi Terhadap Rumusan Norma *a quo*

[6.11] Menimbang bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* sebagai salah satu materi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang *a quo* selengkapnya berbunyi: "*Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun*

selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun”.

- [6.12] Menimbang bahwa jika didasarkan pada pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan yang tercantum dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang *a quo* (khususnya Pasal 87 huruf b) saya yakini bukan merupakan model yang lazim, baku, dan standar, sebab dengan berlakunya norma *a quo*, secara nyata dan terang benderang memberi keuntungan (*privilege*) tertentu bagi pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan, alih-alih sekedar “tidak merugikan” sebagaimana salah satu prinsip dan tujuan dasar dari dirumuskannya suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan.
- [6.13] Menimbang bahwa eksistensi dan keberlakuan norma Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo*, selain memang dimohonkan oleh semua pemohon dalam seluruh perkara pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020), juga menjadi salah satu bukti yang terang benderang bahwa Pembentuk Undang-Undang telah secara sengaja masuk sangat jauh dan begitu dalam kepada salah satu dimensi yang paling fundamental bagi independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman, *in casu* Mahkamah Konstitusi. Pembentuk Undang-Undang *casu quo* menjadi sangat menentukan dan bahkan secara nyata memberi keuntungan (*privilege*) yang tidak terbantahkan bagi eksistensi sebagian besar Hakim Konstitusi saat ini yang dijadikan sebagai *adressat* personal (*propia*) melalui keberlakuan norma *a quo*.
- [6.14] Menimbang bahwa oleh karena itu, saya berpendapat norma *a quo* sejatinya memang merupakan materi Undang-Undang yang secara sengaja melanggar etika hubungan antar sesama “Lembaga Negara yang disebut dalam UUD”. Padahal, masih segar dalam ingatan kolektif kita bahwa beberapa kali Mahkamah, setidaknya saya, telah berupaya keras untuk menjaga hal ini melalui beberapa Putusan terdahulu, khususnya pada putusan-putusan yang pada hakikatnya bermaksud memberikan kesempatan terhadap Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan suatu atau berbagai perbaikan hukum melalui perubahan atau penggantian Undang-Undang.
- 3. Isu Konstitusionalitas Dalam Norma *a quo***
- [6.15] Menimbang bahwa sebagaimana yang beberapa kali saya ungkapkan dalam dinamika persidangan, eksistensi Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* menjadi salah satu bukti nyata dan

terang-benderang yang menyebabkan sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini menjadi sangat diuji kualitas kenegarawanannya. Dengan berlakunya Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* khususnya secara personal terhadap sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, teramat sulit bagi Mahkamah untuk dapat terhindar dari bias subjektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan oleh semua Pemohon dalam seluruh perkara pengujian (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020).

[6.16] Menimbang bahwa saya berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah bahwa: "... *Undang-Undang a quo mengecualikan semua hakim konstitusi ... memberikan status hukum kepada semua Hakim Konstitusi...*", sebab hal ini secara faktual berbeda dengan realita bahwa terdapat pula 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang syarat pengangkatan, masa kerja, dan/atau usia pensiunnya tetap memenuhi syarat, baik menurut Undang-Undang yang lama maupun Undang-Undang yang baru. Selain itu, saya juga berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah yang menyatakan: "... *Pasal 87 huruf b adalah sebagai norma 'jembatan/penghubung' dalam rangka memberlakukan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang a quo...*", sebab Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* dalam keyakinan saya jauh lebih nampak sebagai suatu norma materi pokok yang secara nyata memberi keuntungan (*privilege*) bagi sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, alih-alih sebagai suatu materi ketentuan peralihan yang umumnya dimaksudkan agar pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan (*in casu*: sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini) sekedar "tidak dirugikan".

[6.17] Menimbang bahwa hal tersebut di atas secara eksplisit mendapat afirmasi dalam alat bukti berupa keterangan tertulis Presiden untuk Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "...*Pembentuk Undang-Undang menghendaki agar mempertahankan eksistensi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini*". Namun, saya tidak mendapatkan afirmasi mengenai hal ini dalam bentuk keterangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan adanya kehendak Presiden yang terafirmasi secara tertulis tersebut, tetapi sama sekali tidak terdapat afirmasi Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hal itu secara tertulis, saya berpendapat bahwa tidak terdapat bukti tertulis yang cukup

apalagi sempurna untuk membuktikan bahwa afirmasi itu merupakan suatu intensi kolektif dari Pembentuk Undang-Undang. Jika pun memang afirmasi itu diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar dan baik untuk keberlangsungan supremasi konstitusi maka saya justru berpendapat sebaliknya, bahwa kehendak (intensi) tersebut justru sangat berpotensi besar mereduksi dan bahkan menegasikan prinsip negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

- [6.18]** Menimbang bahwa oleh karena itu, saya pun berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah yang memandang perlu untuk mengambil tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini berdasarkan 3 (tiga) argumentasi utama, yakni karena: 1). tindakan hukum berupa konfirmasi itu sama sekali tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 maupun berbagai peraturan perundang-undangan; 2). tindakan hukum berupa konfirmasi itu sangat berisiko bagi kewibawaan Mahkamah serta prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, supremasi konstitusi, dan negara hukum (*rule of law*); dan 3). tidak kah tindakan hukum berupa konfirmasi itu dapat memicu terbentuknya pemahaman dan/atau bahkan afirmasi bahwa Hakim Konstitusi justru benar-benar merupakan representasi dari tiap-tiap lembaga pengusul (*in casu*: Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden)?
- [6.19]** Menimbang bahwa saya juga berpendapat dengan dinyatakannya Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pihak yang terkena dampak (*in casu*: sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini) sama sekali “tidak sepenuhnya dirugikan”, melainkan hanya sekedar “tidak mendapat keuntungan (*privilege*) yang tidak semestinya”. Oleh karena itu, dengan menghindari “keuntungan (*privilege*) yang tidak semestinya” maka justru disinilah sifat kenegarawanan seorang Hakim Konstitusi menjadi sangat diuji, sebab seorang negarawan sejatinya senantiasa perlu memikirkan gambaran dan nasib generasi yang akan datang, bukan sekedar larut dalam kepentingan dan keinginan sesaat.
- [6.20]** Menimbang bahwa terhadap seluruh perkara pengujian Undang-Undang *a quo* (baik secara formil maupun materiil), saya telah berupaya keras untuk mencoba tetap berbuat adil bagi diri sendiri dan kaum kerabat saya sesama Hakim Konstitusi sebagaimana ajaran agama yang saya anut. Saya meyakini bahwa perintah

Tuhan untuk senantiasa berbuat adil termasuk terhadap diri sendiri dan kaum kerabat ini juga termuat dalam kitab suci agama lain, meskipun mungkin dalam narasi yang sedikit berbeda. Saya sungguh kesulitan dan nyaris tidak mampu lagi membangun argumentasi lain yang (mungkin saja) dapat mempertahankan kebersamaan ini, sebab cara dan sikap batin (niat *ingsun*) Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai materi, khususnya Pasal 87 huruf b, dalam Undang-Undang *a quo*, secara nyata dan begitu terang benderang menyebabkan terlanggarnya beberapa prinsip konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya prinsip negara hukum (*rule of law*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pilihan sikap dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini saya lakukan semata-mata dan tidak lain justru didasarkan pada kecintaan sejati saya yang tulus pada kebersamaan selama ini serta yang paling utama: demi mewujudkan keberlangsungan supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia.

[6.21] Menimbang bahwa dalam dinamika persidangan sangat dapat dirasakan bahwa eksistensi beberapa norma, tidak terkecuali dan khususnya Pasal 87 huruf b, dalam Undang-Undang *a quo*, menyebabkan terjadinya suasana yang sangat kalkulatif sehingga di antara kita sesama Hakim Konstitusi, baik diakui secara eksplisit maupun tidak, cenderung mengambil sikap saling menunggu (*wait and see*) serta penuh harap dan pamrih (*full of stake*) terhadap pilihan sikap dari Hakim Konstitusi lainnya. Dalam pandangan Richard A. Posner pada buku *How Judges Think*, tendensi semacam ini secara proporsional memang dinilai manusiawi karena hakim yang notabene juga manusia biasa secara alamiah merupakan *homo economicus* (makhluk yang senantiasa berhitung/kalkulatif), tetapi dalam lanjutan narasinya, Richard A. Posner mengemukakan bahwa tendensi semacam ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan jaminan supremasi hukum dan konstitusi, sebab independensi dan imparialitas Hakim seharusnya juga senantiasa terjaga, termasuk dari pengaruh koleganya, dalam semangat dan prinsip kolegialitas (*collegiality*).

[6.22] Menimbang bahwa oleh karena itu, Pembentuk Undang-Undang seharusnya sejak awal dapat mengatur norma ketentuan peralihan yang lebih baik daripada yang telah tercantum dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo*. Terlebih lagi Mahkamah juga mengabulkan permohonan sepanjang terkait konstitusionalitas Pasal 87 huruf a yang meskipun memiliki alasan konstitusionalitas berbeda dengan Pasal 87 huruf b, tetapi secara esensial keduanya saya anggap sama oleh karena sama-sama diatur dalam Bab mengenai Ketentuan Peralihan yang begitu

terasa nampak dibuat secara tergesa-gesa dan sangat tidak cermat sejak awalnya dan secara esensial dapat dinilai cukup beralasan sebagai lebih berorientasi untuk memberi "keuntungan (*privilege*)" bagi sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, alih-alih sekedar "tidak dirugikan" sebagaimana salah satu tujuan dan prinsip dasar dari suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan.

[6.23] Menimbang bahwa dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya **MENGABULKAN** permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.
Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Saldi.

19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

C. Alasan Berbeda Hakim Konstitusi Saldi Isra

[6.24] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah *a quo*, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Dalam hal ini, dengan segala gradasinya, sebagian publik atau masyarakat menganggap norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 memberikan keuntungan kepada beberapa orang hakim konstitusi yang pengisian jabatannya dilakukan berdasarkan undang-undang sebelumnya. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan demikian menjadi sesuatu yang bisa diperhadapkan dengan asas umum ketika terjadi masa transisi atau peralihan peraturan perundang-undangan lama kepada peraturan perundang-undangan baru, yaitu "pemberlakuan hukum baru tidak boleh merugikan pihak yang terkena dampak atas perubahan peraturan perundang-undangan tersebut".

[6.25] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas, diperlukan penjelasan lebih elaboratif, bagaimana jikalau pemberlakuan ketentuan perubahan atau transisional tersebut secara faktual tidak merugikan, tetapi sebaliknya, dianggap menguntungkan bagi pihak yang terdampak? Terdapat beberapa alasan atau cara dalam memandang pemberlakuan demikian.

Pertama, secara sederhana, perumusan peraturan atau norma yang dianggap menguntungkan tersebut tentunya dapat

dinilai telah memenuhi asas "pemberlakuan hukum baru tidak boleh merugikan pihak yang terkena dampak atas perubahan peraturan perundang-undangan" tersebut. Dalam pengertian yang lebih longgar dan umum, pemberlakuan demikian juga termaktub dalam asas hukum *lex favor reo (a more favourable clause)*, yaitu dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dapat digunakan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan pihak yang terkena dampak perubahan dimaksud. Berkenaan dengan hal ini, secara doktriner asas *lex favor reo (a more favourable clause)* merupakan asas hukum umum yang mengandung makna: jika terjadi perubahan perundang-undangan, diterapkan aturan yang meringankan bagi setiap orang yang terdampak dari perubahan aturan tersebut.

Kedua, sepanjang formulasi peraturan atau norma transisional tersebut murni merupakan bahagian dari pertimbangan pembentuk undang-undang sebagai upaya mencapai politik hukum perubahan undang-undang dimaksud dan bukan merupakan "pesanan" atau "kehendak" dari mereka yang terdampak, hal demikian tentu dapat dibenarkan. Terlebih lagi, dalam sistem dan proses pembentukan undang-undang di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 UUD 1945, pihak yang terdampak dalam pemberlakuan ketentuan transisional (*in casu* Pasal 87 huruf b) tersebut bukanlah merupakan bagian dari lembaga negara yang terlibat atau ikut membahas undang-undang. Merujuk bentangan empirik yang ada, sejak awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi hakim konstitusi, memang menghindari untuk terlibat dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk dalam proses pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, secara konstitusional, perihal usia, masa jabatan, dan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Berbeda halnya dengan pengisian jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan posisi tersebut dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Artinya, jika suatu undang-undang mengatur pengisian ketua dan wakil ketua menentukan lain, hal demikian tentunya menimbulkan persoalan konstitusional yang serius.

Keempat, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, berkenaan dengan "rumpun jabatan" hakim konstitusi, terutama berkaitan dengan batas usia, masa jabatan, dan periodisasi masa jabatan menjadi kewenangan pembentuk pembentuk undang-undang (*open legal policy*) untuk menentukannya. Hal demikian diperkenankan sepanjang tidak melanggar pembatasan prinsip

open legal policy, termasuk prinsip rasionalitas. Karena penentuan tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang maka pemberlakuannya pun menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Artinya, jika Mahkamah menilai pemberlakuan dalam norma transisional dimaksud, sama saja Mahkamah Konstitusi menilai kembali substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016.

[6.26] Menimbang bahwa sebagian publik memandang pemberlakuan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru akan mengurangi independensi dan kemandirian hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pandangan demikian tidaklah benar. Hakim Konstitusi, khususnya saya, tetap akan memegang teguh integritas dan profesionalitas dalam menangani perkara-perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah. Ihwal ini dapat dinilai setidaknya sejak Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini diundangkan hingga dijatuhkannya Putusan *a quo* pada hari ini. Oleh karena itu, publik dapat ikut terus memantau dan menilai bagaimana sikap, tindakan, dan perilaku dari masing-masing hakim konstitusi selama masa jabatannya, khususnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

[6.27] Menimbang bahwa oleh karena sebagian publik atau masyarakat menganggap norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 memberikan keuntungan terhadap sebagian hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi perlu menemukan titik setimbang antara hakim yang dianggap diuntungkan tersebut dengan tiga lembaga (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) yang diberikan wewenang untuk mengajukan hakim konstitusi. Dalam hal ini, saya sependapat dengan pertimbangan Putusan *a quo* bahwa diperlukan tindakan ... maaf ini bukan *hakim* ... hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Putusan *a quo*, konfirmasi dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung).

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lanjut saya, Pak Ketua?

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan Yang Mulia Pak Suhartoyo.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih.

D. Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Suhartoyo

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, saya Hakim Konstitusi Suhartoyo mempunyai pendapat dan/atau alasan hukum yang berbeda dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam pengujian materi Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020

Bahwa pertimbangan hukum yang ingin saya sampaikan dalam menguraikan tentang perbedaan pendapat maupun alasan yang berbeda ini tidak jauh berbeda dengan pertimbangan hukum yang disampaikan dalam pertimbangan materiil pada Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020. Oleh karena itu, untuk mempersingkat penyampaian tentang perbedaan pendapat maupun alasan yang berbeda dalam Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 ini, saya memandang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah saya sampaikan pada pertimbangan Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 saya ambil alih dan saya anggap merupakan satu kesatuan dari adanya dissenting opinion maupun concurring opinion dalam Putusan Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 ini.

[6.30] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam perkara permohonan pengujian materiil ini pun saya berpendapat sama seperti dalam mempertimbangkan permohonan pengujian formil dalam putusan sebelumnya, terlepas Pemohon dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya sebagaimana pendapat para Hakim Konstitusi yang lainnya, pada bagian pokok permohonan saya berkesimpulan permohonan-permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.

[6.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berkesimpulan akhir, sepanjang permohonan yang bagian amarnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu Pasal 87 huruf a UU 7/2020, saya menyatakan berbeda pendapat baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya (*dissenting opinion*), sedangkan pada bagian putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menolak permohonan Pemohon, yaitu Pasal 87 huruf b UU 7/2020, saya menyatakan sependapat pada bagian amar

putusannya, namun pada alasan-alasan pertimbangan hukumnya memiliki pendapat yang berbeda (*concurring opinion*).

Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Silakan, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.

E. Alasan Berbeda Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

[6.32] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* berkaitan dengan pengujian materiil norma Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[6.33] Menimbang bahwa terh adap permohonan pengujian materiil norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020, saya setuju dengan pendapat mayoritas hakim konstitusi. Namun, khusus terhadap ketentuan yang terdapat pada Pasal 87 huruf a UU 7/2020, yang menyatakan: dianggap telah dibacakan. saya mempunyai alasan yang berbeda sebagai berikut:

1. Bahwa norma Pasal 87 huruf a UU MK merupakan bagian dari ketentuan peralihan (*transitional provision*) yang berdasarkan Lampiran II huruf C.4 butir 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) telah menegaskan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a, b, c, d dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian, ketentuan peralihan (*overgangsbepalingen*) diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi pihak-pihak yang terkena dampak perubahan regulasi serta bersifat transisional dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan

yang baru. Selanjutnya, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-VII/2009, tanggal 9 Maret 2011, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

2. Bahwa sebagai konsekuensi perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi perlu adanya kepastian hukum sehingga harus dituangkan dalam ketentuan peralihan. Terkait hal ini pernah diatur dalam ketentuan peralihan norma Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011). Namun ketentuan peralihan dalam Pasal 87 huruf a UU 7/2020 berbeda dengan norma Pasal 87 huruf a UU 8/2011.

Pasal 87 huruf a UU 7/2020 menyatakan, dianggap dibacakan. Sedangkan norma Pasal 87 huruf a UU 8/2011 menyatakan, dianggap telah dibacakan.

3. Bahwa apabila dicermati norma Pasal 87 huruf a UU 8/2011 tersebut khususnya frasa "*berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*" lebih memberikan kepastian hukum karena norma Pasal 87 huruf a UU 8/2011 merujuk dasar hukum pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih berdasarkan undang-undang yang lama, *in casu* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003). Adapun masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU 24/2003 adalah 3 (tiga) tahun, sementara masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU 8/2011 adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 khususnya frasa "*berdasarkan ketentuan undang-undang ini*" menimbulkan multitafsir karena setidaknya dapat ditafsirkan sebagai berikut. *Pertama*, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi berdasarkan UU 8/2011 dianggap tetap menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai UU 7/2020, yakni dihitung sejak diundangkan pada 29 Oktober 2020. *Kedua*, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dan diangkat berdasarkan UU 8/2011 akan menjabat selama 2 (dua) tahun

6 (enam) bulan sejak dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi berdasarkan UU 8/2011.

4. Bahwa dengan demikian, norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 menimbulkan pertanyaan, apakah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang menjabat, masa jabatannya akan secara otomatis berlaku untuk masa jabatan 5 (lima) tahun? Ataukah ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut baru akan berlaku pada masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua yang baru dipilih berdasarkan UU 7/2020? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengingat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 24C ayat (4) UUD 1945, maka menjadi penting untuk mengetahui dan memahami makna *original intent* dari ketentuan yang menyatakan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi. Berdasarkan risalah perubahan UUD 1945 yang memuat perdebatan pada Panitia *Ad Hoc* I BP MPR (vide *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Tahun 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman, 2010*), maka setidaknya ada dua pendapat yang mengemuka terkait dengan mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- 1) Pendapat yang disampaikan oleh Soetjipto dari Fraksi Utusan Golongan. Kala itu ia mengusulkan rumusan perubahan Pasal 25 UUD 1945. Pada Pasal 25 ayat (3), ia mengusulkan: "*Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dari calon yang dipilih oleh dan antara para hakim konstitusi*". (hlm. 134-135);
- 2) Pendapat yang disampaikan oleh I Dewa Gde Palguna dari Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan: "...*Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR...*" (hlm. 136).

Merujuk pada Naskah Komprehensif Perubahan UUD Tahun 1945 tersebut, diketahui bahwa tidak ada pembahasan khusus mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Panitia *Ad Hoc* I BP MPR.

b. Pendapat yang disampaikan oleh Ahli Pemohon, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, yang di antaranya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 tidak konsisten dengan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) UU 7/2020 *juncto* Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 7/2020. Menurutnya, dengan mendasarkan diri pada prinsip bahwa hukum itu adalah sebuah sistem, maka

undang–undang sebagai hukum tertulis adalah juga sebuah sistem. Dengan demikian, maka seharusnya semua norma pasal–pasal yang ada dalam sebuah undang–undang harus saling berhubungan dan tidak saling menegasi satu dengan yang lain, sehingga akan menjadi satu kesatuan norma. Dalam konteks ini, Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 secara jelas dan tegas menyatakan, "*Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*". Lebih lanjut, Ahli Pemohon menyampaikan perlunya untuk mencermati kata "dipilih" dan frasa "tanggal pengangkatan" sebab jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi adalah dimulai dari tanggal pengangkatannya. Oleh karena masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, maka pengakhirannya pun harus dihitung sejak atau pada saat diangkatnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru.

Atas dasar itu, seharusnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat saat ini mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai diangkatnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru berdasarkan ketentuan UU 7/2020. Inilah *ratio legis* dan logika hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020. Namun, rumusan norma yang terkandung pada Pasal 87 huruf a UU 7/2020 justru menentukan lain, yakni "*Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang–undang ini;*" sehingga hal ini secara terang telah menimbulkan pertentangan dan inkonsistensi dengan norma Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020.

- c. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah setara atau sederajat dengan hakim konstitusi lainnya yang dipilih dan ditetapkan sesuai persyaratan dan mekanisme yang ditentukan dalam UUD 1945. Pada umumnya seseorang yang terpilih menduduki jabatan tersebut adalah yang dipandang terbaik di antara sesama hakim konstitusi yang sama-sama memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan oleh Konstitusi (*equality among the equals*). Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada

hakikatnya hanyalah "*primus inter pares*", yakni sekedar didahulukan dari para hakim konstitusi yang lain. Didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Oleh karena itu, perlu ada kesempatan yang sama bagi hakim konstitusi untuk menjadi *primus inter pares*. Adanya kesempatan yang sama tersebut pada hakikatnya bersesuaian dengan prinsip dasar yang selama ini dijunjung oleh Mahkamah, yakni memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda.

5. Bahwa terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 yang berbunyi, dianggap telah dibacakan.
6. Bahwa terkait dengan pemangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini, agar tidak menimbulkan multitafsir, maka frasa "sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini" dalam Pasal 87 huruf a UU 7/2020, harus dimaknai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011 untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, namun sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan peralihan yaitu Pasal 87 huruf a UU 7/2020 maka secara otomatis jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sehingga total masa jabatan yang bersangkutan adalah 5 (lima) tahun.

[6.34] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 khususnya frasa "sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini" beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang tidak dimaknai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011 tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir yang secara akumulasi tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, terakhir. Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Anwar usman.

F. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Anwar Usman

[6.35] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil atas norma Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 huruf a dan huruf b tidak perlu dibacakan lagi. Dianggap dibacakan.

Terhadap dua ketentuan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, akan dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon yang menguji ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, sesuai dengan urutan dan sistematika permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

[6.36] Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai, "Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun", sehingga Pasal 87 huruf b UU 7/2020 selengkapya berbunyi: "*Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun*". Terhadap permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan dua alas/dasar pengujian, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

[6.37] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, seharusnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan mendasarkan kepada setidaknya dua hal, yaitu: 1) penerapan prinsip atau kaedah pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik; dan 2) penerapan prinsip kepastian hukum yang adil, sekaligus prinsip kesamaan di hadapan hukum terhadap pemberlakuan sebuah norma.

Bahwa norma di dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah suatu sistem yang saling melengkapi satu sama lain. Tidak boleh di dalam pembentukan sebuah undang-undang ada norma yang justru menegasikan norma lainnya. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut keluar atau tidak sesuai dengan kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Demikian pula halnya terhadap kedudukan ketentuan peralihan suatu undang-undang, ia tidak memiliki fungsi untuk menegasikan suatu norma di dalam ketentuan pokok UU dimaksud, melainkan hanya untuk menjaga proses transisional keberlakuan suatu UU, agar dapat berjalan

sesuai dengan kebutuhan dan kesinambungan, dari keberlakuan UU yang lama terhadap UU yang baru.

Oleh karena itu, fungsi bagian ketentuan peralihan di dalam pembentukan suatu UU, sebagaimana dimuat dalam Butir 127 Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah:

- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Dengan demikian telah jelas, bahwa ketentuan peralihan, tidak boleh menegasikan ketentuan pokok yang telah mengatur dengan jelas dan rinci, mengenai keberlakuan suatu rumusan norma.

[6.38] Menimbang bahwa selain itu penerapan prinsip kepastian hukum yang adil sekaligus prinsip kesamaan di hadapan hukum, terhadap pemberlakuan sebuah norma, harus diterapkan secara bersama dan sekaligus dalam pengujian Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Jika ketentuan peralihan di dalam UU *a quo* tetap diberlakukan, maka jelas terjadi *contradictio interminis*, atau pertentangan di antara norma-norma di dalam suatu UU, yang berdampak kepada terjadinya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Di samping itu, bisa membawa dampak negatif lain yaitu menciptakan kerugian konstitusional warga negara termasuk Pemohon.

Dalam konteks ini syarat minimal usia 55 tahun bagi Hakim Konstitusi telah diatur secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020. Sehingga dengan demikian, ketentuan peralihan Pasal 87 huruf b telah secara jelas dan nyata menegasikan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020.

[6.39] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, yang memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 87 huruf b dalam UU 7/2020 inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai, "*Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun*", sehingga Pasal 87 huruf b UU 7/2020 selengkapanya berbunyi: "*Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri*

tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun', beralasan menurut hukum, dan karenanya harus dikabulkan.

[6.40] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan pengujian Pasal 87 huruf a UU No. 7/2020 menyangkut masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, karena jabatan dimaksud merupakan bagian dari hak memilih dan dipilih dari para Hakim Konstitusi, maka sudah selayaknya dan sewajarnya, jika persoalan tersebut dikembalikan kepada pemangku hak, yakni para Hakim Konstitusi. Meskipun dapat dipahami bahwa kehendak para pembentuk UU berkeinginan untuk menjaga proses transisional kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun keinginan tersebut harus tetap dikembalikan kepada pemangku hak. Sedangkan periode jabatan Ketua dan Wakil Ketua selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3a) UU 7/2020, dapat dilaksanakan setelah dilakukannya proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020. Dengan demikian proses transisional kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan baik dan lancar, tanpa mengurangi hak memilih dan dipilih yang dimiliki oleh sembilan Hakim Konstitusi, yakni 9 hakim konstitusi yang telah memenuhi syarat sebagaimana diuraikan pada ketentuan peralihan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 di atas.

[6.41] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 dapat dikabulkan secara bersyarat yakni sepanjang dimaknai bahwa, "*Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan terpilihnya Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang telah memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d juncto Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020*".

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **15.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
Selanjutnya,

PUTUSAN
NOMOR 100/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Raden Viola Reininda Hafidz, S.H.

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Muhammad Ihsan Maulana, S.H.

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Rahmah Mutiara M., S.H.

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Korneles Materay, S.H.

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H.

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Oktober 2020 dan 23 November 2020, memberi kuasa kepada **Arif Maulana, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan saksi para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon tidak hanya berkaitan dengan pengujian materiil tetapi juga pengujian formil, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil.

Tenggang Waktu Pengujian Formil

[3.4] angka 1 dianggap dibacakan. Angka 2 dianggap dibacakan. Angka 3 dianggap dibacakan. Angka 4 dianggap dibacakan.

5. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas, dalam perkara *a quo* para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 7/2020 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 225/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 November 2020 dengan Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Sementara itu, UU 7/2020 diundangkan pada tanggal 29 September 2020 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, maka dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan pada hari ke 36 (tiga puluh enam) sejak UU 7/2020 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 7/2020 terhadap UUD 1945 diajukan masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 7/2020 diundangkan. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 7/2020 tersebut diajukan masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5], [3.6] dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: kutipan dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5], Paragraf [3.6], dan Paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Formil

Dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil, para Pemohon menguraikan alasan-alasan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut (uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara): angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil adalah pihak yang mempunyai pertautan antara profesi Pemohon dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, telah menegaskan pendiriannya yang kemudian selalu menjadi pertimbangan hukum oleh Mahkamah untuk putusan-putusan selanjutnya.

Bahwa terkait dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan profesi para Pemohon saat ini, yaitu:

1. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan peneliti di lembaga KoDe Inisiatif dan perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award [vide bukti P-5], memiliki perhatian secara khusus terhadap perkembangan dan penguatan MK, aktif melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, serta

secara aktif mengawal proses pembahasan UU 7/2020, baik dari segi prosedur pembentukan maupun dari segi materiil yang tidak berorientasi pada penguatan MK. Menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III, proses pembentukan UU 7/2020 ... saya ulangi, menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IV ... ulangi, ya, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV proses pembentukan UU 7/2020 cacat formil dan menimbulkan kerugian aktual karena para Pemohon tidak ikut serta secara langsung dalam proses pembahasan RUU MK yang dilakukan secara singkat dalam waktu 3 (tiga) hari dan proses yang tertutup. Selain itu, menurut para Pemohon, substansi UU 7/2020 tidak berorientasi kepada penguatan MK, antara lain: (1) penyempurnaan rekrutmen hakim konstitusi; (2) pengawasan dan pengetatan penegakan kode etik hakim konstitusi; (3) kewenangan *constitutional question* dan *constitutional complaint*; (4) pengujian peraturan perundang-undangan satu atap; (5) kepatuhan dan tindak lanjut putusan MK; dan (6) penyempurnaan hukum acara MK. Sementara, Pemohon IV aktif menyoroti dan mengkritisi produk legislasi yang berkaitan atau bersentuhan dengan isu-isu konstitusi dan korupsi;

2. Pemohon V sampai dengan Pemohon VII menerangkan sebagai dosen yang mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pemohon memanfaatkan ilmu untuk menghadirkan konsepsi kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang konstitusional dalam Revisi UU MK dan mengkritisi proses pembentukan Revisi UU MK yang jauh dari nilai-nilai konstitusi.

Bahwa terkait dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan profesi Pemohon I sampai dengan Pemohon VII saat ini yang mempunyai pekerjaan sebagai peneliti dan dosen/tenaga pengajar, menurut Mahkamah terdapat pertautan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung antara profesi atau pekerjaan para Pemohon dengan undang-undang yang dilakukan pengujian secara formil. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tatacara perubahan UU 7/2020 sebagaimana didalilkan para Pemohon pada pokok permohonan dalam pengujian formil, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan proses pembentukan/perubahan UU 7/2020. Oleh karena itu, para

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian formil terhadap UU 7/2020 *a quo*.

Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Materiil

Sementara itu, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian materiil, para Pemohon menguraikan alasan-alasan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut (uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa berkaitan dengan pengujian materiil, para Pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h dianggap dibacakan.

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dianggap dibacakan.

Pasal 23 ayat (1) huruf c dianggap dibacakan.

Pasal 59 ayat (2) dianggap dibacakan.

Pasal 87 huruf a dan huruf b dianggap dibacakan.

Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003 dianggap dibacakan.

Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 dianggap dibacakan.

2. Bahwa menurut para Pemohon, jaminan independensi dan imparialitas MK yang merdeka dan independen merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak tercermin dalam Revisi UU MK yang bernuansa konflik kepentingan akibat substansi undang-undang yang pada pokoknya berkuat pada perpanjangan masa jabatan yang ditujukan bagi hakim konstitusi yang menjabat saat ini. Revisi UU MK didesain untuk menjebak MK ke dalam pusaran potensi konflik kepentingan, sehingga para Pemohon memperjuangkan pemulihan hak konstitusionalnya pada perkara lain dan/atau mengadvokasikan legislasi konstitusional melalui ruang persidangan MK;
3. Bahwa menurut para Pemohon, rasionalisasi pelanggaran hak konstitusional para Pemohon dan hubungan kausalitas dengan pasal *a quo* sebagai berikut: huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil, setelah memperhatikan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan oleh para Pemohon dalam menguraikan

kedudukan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata para Pemohon tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*), baik anggapan kerugian potensial maupun faktual terhadap pasal-pasal dalam UU 7/2020 dan UU 24/2003 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Terlebih lagi, hal-hal yang diuraikan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya bukan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sehingga hal tersebut semakin membuktikan tidak ada relevansi antara anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dengan pasal-pasal dalam UU 7/2020 dan UU 24/2003 yang dimohonkan pengujian. Selain pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai peneliti dan tenaga pengajar harus mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung, sehingga belum memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi karena salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi adalah harus mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal adanya pertentangan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945, dan termasuk apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi lagi, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil UU 7/2020 dan UU 24/2003 *a quo*.

- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil UU 7/2020 *a quo*, Mahkamah selanjutnya akan ... Mahkamah selanjutnya ... maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang pengujian formil UU 7/2020. Sedangkan pokok permohonan dalam

pengujian materiil dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pokok Permohonan Dalam Pengujian Formil

- [3.10] Menimbang bahwa terkait dengan pokok permohonan dalam pengujian formil UU 7/2020 terhadap UUD 1945, para Pemohon mendalilkan yang apabila dirangkum oleh Mahkamah, pada pokoknya adalah berkaitan dengan proses pembentukan UU 7/2020 yang menurut para Pemohon melanggar asas pembentukan undang-undang, yaitu asas keterbukaan dalam proses pembentukan UU 7/2020 sehingga undang-undang tersebut dibentuk tanpa partisipasi publik dan proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas.
- [3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-89, serta 3 (tiga) orang ahli, yaitu **Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., M.H.**, yang memberikan keterangan tertulis bertanggal 12 September 2021 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 14 September 2021, yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada 15 September 2021, **Al. Andang L. Binawan** yang memberikan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 12 Oktober 2021, yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada 14 Oktober 2021, dan **Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL.**, memberikan keterangan tertulis bertanggal 18 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 16 November 2021, yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada 18 November 2021, serta 1 (satu) orang saksi yakni **Muhammad Ichsan** yang memberikan keterangan tertulis dalam bentuk *power point*, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 12 Oktober 2021 dan didengarkan kesaksiannya pada sidang ... dalam sidang pada tanggal 14 Oktober 2021 (selanjutnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 26 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 26 November 2021.
- [3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 9 Agustus 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

- [3.13]** Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 9 Agustus 2021 yang keterangannya tertulis diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Agustus dan 1 September 2021, yang kemudian dilengkapi dengan Pandangan dan Pendapat Presiden Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 24 Agustus 2020, yang kemudian memberikan Laporan Singkat Rapat Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertanggal 31 Agustus 2020, yang kemudian menyampaikan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian memberikan Rekapitulasi Matriks tentang Mahkamah Konstitusi ... maaf, yang kemudian memberikan Rekapitulasi Matriks DIM Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menyampaikan Sambutan Singkat Presiden Atas Penyelesaian Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertanggal 31 Agustus 2020, yang kemudian memberikan Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertanggal 1 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.14]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat yang diajukan oleh para Dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, antara lain: Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.; Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.; Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.H.; Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.; SAKSI (Pusat Studi Anti Korupsi) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; Ketua Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH UNIB), Dr. Amancik, S.H., M.Hum.; dan Peneliti Independen Bidang Hukum Tata Negara, Abdurrachman Satrio sebagai sahabat pengadilan (*Amicus Curiae*), yang selanjutnya memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Desember 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.15]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, surat *Amicus Curiae*,

sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan pengujian formil UU 7/2020;

Bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 7/2020 secara formil telah melanggar asas keterbukaan dan bertentangan dengan ketentuan mengenai tatacara pembentukan undang-undang, khususnya berkenaan dengan tidak adanya partisipasi publik dan proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas. Terhadap hal tersebut menurut Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khususnya keterangan DPR dan Presiden, telah ternyata Rancangan Undang-Undang Perubahan UU 24 Tahun 2003 telah masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019, prioritas tahun 2019 [vide. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, tanggal 31 Oktober 2018, Lampiran I Keputusan DPR Nomor 22]. Selain itu, DPR dalam persidangan juga menerangkan bahwa dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan usulan yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) [vide Risalah Persidangan Mahkamah Konstitusi dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, tanggal 9 Agustus 2021, hlm. 4 dan 5]. Oleh karena itu, terlepas dari norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian secara materiil dianggap terdapat persoalan inkonstitusionalitas, namun menurut Mahkamah tatacara perubahan UU *a quo* yang mendasarkan pada daftar kumulatif terbuka tersebut sebagai tindak lanjut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, maka tatacara perubahan UU 7/2020 tidak relevan lagi dipersoalkan. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa usulan rancangan undang-undang jika masuk dalam daftar kumulatif terbuka sesungguhnya dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya

sepanjang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011.

Di samping itu, perubahan undang-undang melalui daftar kumulatif terbuka mempunyai sifat khusus yang tidak dapat sepenuhnya dipersamakan dengan usulan perubahan undang-undang yang bersifat normal, yaitu rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah. Sementara itu, dimasukkannya rancangan perubahan UU *a quo* dalam daftar Prolegnas sebagaimana uraian di atas, bukan berarti perubahan UU tersebut tertutup untuk diusulkan dan dibahas dalam daftar kumulatif terbuka sebab perubahan UU *a quo* memang memenuhi kriteria daftar kumulatif terbuka sebagaimana pertimbangan di atas.

Dikarenakan perubahan UU *a quo* dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak relevan lagi apabila proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut masih dipersyaratkan pembahasan, termasuk dalam hal ini adalah syarat partisipasi publik yang ketat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. Hal ini dimaksudkan agar esensi perubahan tersebut sepenuhnya mengadopsi substansi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, jika perubahan tersebut dilakukan sebagaimana layaknya rancangan undang-undang di luar daftar kumulatif terbuka, justru berpotensi menilai dan bahkan menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon dalam pengujian formil UU 7/2020 *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil, namun tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil. Sedangkan, pokok permohonan dalam pengujian formil tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain dalam pengujian materiil tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

28. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil;
- [4.4] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon dalam pengujian formil tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan para Pemohon dalam pengujian materiil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Pengujian Formil:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pengujian Materiil:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*) DAN ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo, serta pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Yang Mulia Arief Hidayat dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra.

Yang Mulia Prof. Saldi ... Prof. Wahiduddin Adams, dipersilakan.

29. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

I. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) dan Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

- [6.1] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mempunyai alasan dan pendapat hukum yang berbeda untuk

menyatakan *concurring opinion* dan *dissenting opinion*, dengan uraian pertimbangan hukum, sebagai berikut:

A. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

1. Pokok Permohonan Pengujian Formil

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) mengenai pokok permohonan pengujian formil dalam perkara *a quo* sama seperti Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) saya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020.

B. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

1. Kedudukan Hukum Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) saya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam pengujian materiil perkara *a quo* sama seperti Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) saya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020.

2. Pokok Permohonan Pengujian Materiil

a. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang *a quo*

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) saya mengenai materi *a quo* sama seperti Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) saya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020.

b. Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang *a quo*

Sebelum tiba pada keyakinan dan pendirian terhadap konstusionalitas norma *a quo*, saya perlu mengemukakan suatu fakta historik bahwa hampir seluruh Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung, kecuali Hakim Laica Marzuki, adalah Hakim Tinggi. Saya ulangi, seluruh Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung, kecuali Laica Marzuki adalah Hakim Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman hidup dan profesionalitas hakim karier telah mendapat apresiasi dan tempat yang terhormat dalam dinamika sejarah lembaga Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan pula dengan *original intent* lahirnya Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang memandang penting adanya keragaman pengalaman hidup dan latar belakang para Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di lembaga Mahkamah Konstitusi.

Dalam *original intent* lahirnya Pasal 24C ayat (3)

UUD 1945 terdapat suatu pesan implisit bahwa para penyusun perubahan UUD 1945 memang berharap, meskipun tidak wajib, agar dalam konfigurasi Mahkamah Konstitusi perlu terdapat Hakim Konstitusi yang berlatar belakang Hakim Karier. Saya pun dapat memahami sekiranya materi *a quo* boleh jadi merupakan aspirasi dan cita-cita internal Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam rangka ikut serta menjaga dan menjamin keberlangsungan supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia. Namun demikian, eksklusi pengaturan persyaratan mengenai hal ini dalam Undang-Undang *a quo* bermasalah secara konstitusional setidaknya berdasarkan 6 (enam) argumentasi sebagai berikut:

- 1) eksklusi pengaturan norma *a quo* menghilangkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat kumulatif minimal lainnya sebagai calon Hakim Konstitusi hanya karena mereka tidak sedang menjabat Hakim Tinggi atau Hakim Agung. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
- 2) eksklusi pengaturan norma *a quo* menyebabkan ketidakpastian hukum karena menegasikan prinsip "terbuka" yang juga diatur dalam perubahan Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020. Dengan berlakunya norma *a quo*, seleksi dan pemilihan calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung menjadi "tertutup" dan "diskriminatif" karena hanya dapat diikuti oleh warga negara yang sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau Hakim Agung. Selain bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, norma *a quo* juga bertentangan dengan prinsip "kepastian hukum yang adil" dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*";
- 3) eksklusi pengaturan dalam norma *a quo* mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 sehingga Mahkamah Agung hanya dapat mengajukan calon Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Hakim Tinggi atau

Hakim Agung. Padahal, Mahkamah Agung dapat pula mengajukan calon Hakim Konstitusi dari "internal" yang memenuhi syarat kumulatif minimal, meskipun tidak sedang menjabat Hakim Tinggi atau Hakim Agung;

- 4) eksklusi pengaturan norma *a quo* menyebabkan ketidaksamaan di hadapan hukum antar sesama lembaga pengusul (*in casu*: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) calon Hakim Konstitusi, sebab baik pada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden tidak terdapat eksklusi pengaturan sebagaimana norma *a quo*. Ketidaksamaan pengaturan mengenai hal ini melanggar prinsip "kepastian hukum yang adil" dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menyebabkan 1 (satu) lembaga pengusul (*in casu*: Mahkamah Agung) memiliki eksklusivitas yang tidak dimiliki 2 (dua) lembaga pengusul lainnya (*in casu*: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden);
- 5) eksklusi pengaturan norma *a quo* berpotensi memicu dan memacu inspirasi pemikiran bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menambah syarat eksklusif berupa "anggota Dewan Perwakilan Rakyat" bagi calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk juga menambah syarat eksklusif berupa "anggota kabinet atau pejabat pemerintahan" bagi calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip "terbuka" dalam perubahan Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020 serta menghilangkan hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat kumulatif minimal lainnya sebagai calon Hakim Konstitusi, hanya karena bukan "anggota Dewan Perwakilan Rakyat" dan/atau "anggota kabinet atau pejabat pemerintah". Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Selain itu, norma *a quo* juga mereduksi *original intent* penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 terkait Mahkamah Konstitusi yang sejak awalnya berharap agar komposisi dan konfigurasi Mahkamah Konstitusi bersifat beragam serta saling memperkaya aspek kognitif dan kematangan hidup di antara sesama Hakim Konstitusi; dan/atau
- 6) eksklusi pengaturan norma *a quo* mereduksi esensi

frasa "*yang diajukan masing-masing tiga orang oleh...*" sebagai salah satu norma konstitusional dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, persyaratan dan mekanisme pengajuan calon Hakim Konstitusi, baik yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Rakyat dalam norma *a quo* seharusnya tidak diatur dalam rumusan frasa "*...yang berasal dari...*" dan "*...sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau Hakim Agung*" guna mencegah dan bahkan memberantas prasangka publik bahwa Hakim Konstitusi merupakan representasi lembaga pengusul, *in casu* khususnya Mahkamah Agung.

Saya berpendapat bahwa biarlah hal ini menjadi dinamika kultural (*judicial culture*) di internal Mahkamah Agung sehingga tidak perlu, bahkan tidak boleh, dinormakan dalam Undang-Undang, sebab jika dinormakan dalam Undang-Undang maka hal ini justru bertentangan dengan beberapa prinsip supremasi konstitusi yang diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya **MENGABULKAN SEBAGIAN** permohonan para Pemohon dengan menyatakan frasa "*...dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung*" dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

c. Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang *a quo*.

Materi-materi *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut saya hanya merupakan konsekuensi lanjutan dari beberapa pasal dan permohonan yang telah saya berikan *concurring opinion* dan *dissenting opinion* sebelumnya dan terkait hal-hal ini saya anggap telah terakomodir baik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi maupun dalam *concurring opinion* dan *dissenting opinion* saya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Terhadap Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90, 96, dan

100/PUU-XVIII/2020 telah dibacakan dalam Dissenting Opinion pada Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

Saya kira cukup, tidak dibacakan lagi karena sudah dibacakan di Perkara 96/PUU-XVIII/2020 tadi.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

31. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Demikian.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.
Selanjutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana yang saya telah sampaikan juga pada Putusan-Putusan sebelumnya Nomor 90/PUU-XVIII/2020 ... diulang, Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan 96/PUU-XVIII/2020, maka dalam menyampaikan Pertimbangan Hukum tentang Concurring Opinion dan Dissenting Opinion dalam Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 ini pun, saya berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum, baik pada pengujian formil maupun materil dalam Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 ini tidak berbeda dengan Pertimbangan Hukum yang saya sampaikan dalam Pertimbangan Hukum, baik permohonan formil maupun materil dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020.

Oleh karena itu, Pak Ketua, untuk mempersingkat penyampaian Perbedaan Pendapat dan Alasan ... Perbedaan Alasan terhadap Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 ini pun, Pertimbangan-Pertimbangan Hukum yang ada dalam ... putusan dalam Pertimbangan Hukum yang saya sampaikan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 tersebut, kami anggap telah kami bacakan dan merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan Pertimbangan Hukum yang saya sampaikan dalam Pertimbangan Hukum untuk menyampaikan Alasan yang Berbeda dan Pendapat yang Berbeda (Concurring Opinion maupun Dissenting Opinion) dalam Perkara 100/PUU-XVIII/2020 ini.

Oleh karena ini, pada kesimpulan akhir, saya akan membacakan tentang pendirian saya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berkesimpulan akhir, sepanjang permohonan yang bagian amarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan para Pemohon, saya menyatakan berbeda pendapat, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya (*dissenting opinion*), sedangkan pada bagian putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menolak permohonan para Pemohon, saya menyatakan sependapat pada bagian amar putusannya, namun pada alasan-alasan pertimbangan hukumnya memiliki pendapat yang berbeda (*concurring opinion*).

Demikian, terima kasih. Saya kembalikan, Pak Ketua.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Selanjutnya, Yang Mulia Pak Arief.

35. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

III. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, **Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*)** perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 206[Sic!], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam **Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020** dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan Pertimbangan Hukum tersebut di atas ... saya ulangi.

[6.3] Menimbang oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formiil dan materiil, maka saya akan memeriksa permohonan pengujian formiil permohonan para Pemohon terlebih dahulu. Sebab, apabila permohonan pengujian formiil dikabulkan, maka permohonan pengujian materiil menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena objek dalam pengujian materiil menjadi tidak ada seiring dengan dikabulkannya permohonan pengujian formil. Terlebih dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah menyatakan sebagai berikut.

“...Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (*split*) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana Pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil.”

Dari kutipan putusan Mahkamah di atas, menjadi jelas bahwa proses pemeriksaan antara pengujian formil dan materiil dapat dilakukan secara terpisah. Dalam konteks ini, permohonan pengujian formil akan diperiksa terlebih dahulu daripada permohonan pengujian materiil. Oleh karena itu, dalam pendapat berbeda ini saya akan lebih fokus pada aspek pengujian formil undang-undang *a quo* ketimbang aspek pengujian materiilnya;

[6.3.1] Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 telah menegaskan mengenai definisi dan ruang lingkup pengujian formil sebagai berikut: dianggap telah dibacakan.

Dari beberapa aspek dalam pengujian formil sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon hanya mempersoalkan adanya pelanggaran prosedural pada tahapan pembentukan revisi UU MK sebagaimana berikut ini.

- i. Pembentukan[Sic!] undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK (tahap perencanaan);
- ii. Revisi UU MK tidak memenuhi syarat *carry over* (tahap perencanaan);
- iii. Pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (tahap pembahasan);
- iv. Revisi UU MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka (tahap penyusunan);
- v. proses pembahasan dilakukan secara tertutup, dan tidak melibatkan publik, tergesa-gessa, dan tidak memperhatikan *sense of crisis* pandemi COVID-19 (tahap pembahasan); dan yang terakhir menurut Pemohon,
- vi. Revisi UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid (tahap penyusunan);

Terhadap dalil-dalil dalam permohonan pengujian formiil yang diajukan oleh para Pemohon, Saya tidak akan menjawab kesemua dalil-dalil permohonan para Pemohon, melainkan pada isu hukum yang menurut saya relevan untuk dipertimbangkan, yaitu:

1. Pembentuk Undang-undang Melakukan Penyelundupan Hukum Dengan Dalih Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, DPR dan Presiden pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa UU MK dibuat dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 34/PUU-X/2012, Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 68/PUU-IX/2011. Berikut ini saya sampaikan tabel-tabel semua perkara-perkara yang telah diputus oleh Mahkamah. Dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara umum putusan MK telah ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden. Akan tetapi dalam konsiderans menimbang, konsiderans mengingat, maupun dalam penjelasan UU 7/2020 tidak mengutip, tidak memuat, dan menjelaskan bahwa UU *a quo* merupakan tindak lanjut dari putusan MK. Hal ini dapat dilihat pada konsiderans Menimbang, Mengingat, dan Penjelasan UU *a quo* di bawah ini.

Apa yang saya sebutkan dalam konsiderans mengingat ... menimbang, mengingat, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Begitu juga pada waktu menjelaskan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Seyogyanya UU yang merupakan tindak lanjut putusan MK harus memberikan uraian pada konsiderans Menimbang atau pada bagian Penjelasan yang memuat keterangan bahwa UU *a quo* merupakan tindak lanjut dari Putusan MK. Penjelasan ini penting dilakukan untuk membedakan mana UU yang merupakan tindak lanjut putusan MK dan mana yang bukan. Hal ini berkaitan pula dengan kewajiban melakukan jaring partisipasi publik atau menjaring partisipasi publik guna memberikan masukan dalam proses pembentukan UU. Suatu UU yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK tidak lagi memerlukan penjaringan partisipasi publik. Sebab, Putusan MK bersifat final dan mengikat seluruh warga negara, termasuk pembentuk Undang-Undang. Akan tetapi terhadap materi

muatan norma dalam suatu undang-undang yang bukan merupakan tindak lanjut dari Putusan MK atau masuk dalam ranah politik hukum terbuka (*opened legal policy*), wajib dilakukan penjaringan meminta pendapat partisipasi publik, yakni terkait dengan aturan-aturan sebagai berikut, yang ada dalam perubahan Undang-Undang MK.

- a. **perpanjangan masa jabatan maksimal 15 (lima belas) tahun hingga usia pensiun, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun, yang diperuntukkan bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat;**
- b. **penghapusan periodisasi jabatan hakim;**
- c. **perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari dua tahun enam bulan menjadi lima tahun;**
- d. **penambahan unsur 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum sebagai anggota Majelis Kehormatan MK;**
- e. **syarat calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi, atau sebagai hakim agung.**
- f. **Pencantuman Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Konsiderans "Mengingat" Yang Telah Dibatalkan Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi**

Salah satu produk hukum yang disebut sebagai dasar hukum di dalam Konsideran Menimbang huruf c dan Konsideran Mengingat angka 2 Perubahan Ketiga UU MK adalah UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 13 Februari 2014. Singkatnya UU Nomor 4 Tahun 2014 ini bukan lagi hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum karena telah

dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pada saat UU Perubahan Ketiga UU MK dibentuk berdasarkan sesuatu hal yang bukan hukum, terutama pada bagian Konsideran "Mengingat" yang menunjukkan dasar yuridis pembentukan dan substansi UU, maka merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi bahwa UU Perubahan Ketiga UU MK mengalami cacat yuridis sejak lahirannya. Oleh karenanya penulisan konsideran Mengingat pada perubahan suatu UU perlu memerhatikan apakah UU yang dimaksud dalam Konsideran Mengingat masih berlaku atau tidak. Apakah ada Putusan MK yang membatalkan keberlakuan UU *a quo* atau tidak. Apabila terdapat Putusan MK yang membatalkan perubahan UU *a quo*, maka penulisan pada konsideran Mengingat cukup UU perubahan terakhir dan tidak perlu memasukkan UU yang sudah dibatalkan oleh MK. *Misalnya*, dalam pembentukan UU 7/2020 yang merupakan perubahan ketiga UU MK, UU 4/2014 yang merupakan Perubahan Kedua telah dibatalkan oleh MK, tidak perlu dikutip dalam Konsideran Mengingat, sehingga Konsideran Mengingat hanya mengutip sampai perubahan pertama, yakni UU 8/2011, meskipun UU 7/2020 tetap merupakan perubahan ketiga. Hal ini dimaksudkan agar pembentukan suatu UU tidak didasarkan pada dasar hukum yang sudah tidak berlaku (*invalid*) karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan angka 28 Lampiran II UU PPP jelas ditentukan bahwa dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian UU yang telah bertentangan ... dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak dapat menjadi dasar hukum dalam konsiderans "Mengingat".

2. Proses Pembahasan Dilakukan Secara Tertutup, Tidak Melibatkan Aspirasi Publik, Tergesa-gesa, dan Tidak Memperlihatkan *sense of crisis* Pandemi COVID-19

Pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK tidak hanya dilakukan dalam waktu super cepat (*fast track legislation*) tetapi juga secara tertutup dengan menegasikan partisipasi masyarakat. Hal ini setidaknya tidaknya dapat terlihat pada kronologi pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK sebagaimana disebutkan angka 1 sampai angka 9 dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan keterangan *amicus curae* dari Universitas Brawijaya di depan seluruh proses ... di dalam seluruh proses pembentukan tersebut masyarakat tidak dapat memperoleh informasi resmi dari anggota DPR dan pemerintah tentang Naskah Akademik dan RUU yang disiapkan dan dibahas sehingga tidak dapat memberikan masukan atau menyatakan pendapat. Proses penyusunan mulai dari usulan hingga persetujuan untuk dibahas bersama dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan dan mengundang partisipasi masyarakat. Bahkan, dalam proses pembahasan DIM dan pembahasan bersama juga dilakukan secara tertutup dan tanpa mengundang kelompok masyarakat yang pada saat itu sesungguhnya telah banyak yang menyampaikan pendapat dan opini, baik terkait dengan proses yang tertutup sehingga melanggar asas keterbukaan, maupun terkait dengan materi muatan perubahan yang dilakukan. Proses pembahasan bersama yang hanya memakan waktu 3 hari jelas di luar nalar yang wajar kecuali memang dilakukan untuk menutup ruang partisipasi masyarakat. Padahal ada beberapa poin materi muatan UU MK yang bukan merupakan tindak lanjut atas putusan MK dan memerlukan pandangan dan partisipasi masyarakat, yakni:

- a. **perpanjangan masa jabatan maksimal 15 (lima belas) tahun hingga usia pensiun, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun, dan seterusnya;**
- b. **penghapusan periodisasi jabatan hakim;**
- c. **perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari dua tahun enam bulan menjadi lima tahun;**
- d. **penambahan unsur 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum sebagai anggota Majelis Kehormatan MK;**

- e. **partisipasi calon hakim konstitusi yang diusulkan ... saya ulangi, syarat calon hakim konstitusi yang diusulkan Mahkamah Agung harus berasal dari hakim Mahkamah ... lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi, atau sebagai hakim agung.**

Fakta kronologis pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK menunjukkan dengan jelas tidak terpenuhinya partisipasi publik secara bermakna pada poin-poin tertentu. Sehingga dalam hal ini, bisa dianggap pelaksanaannya jauh dari prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD 1945. Pelanggaran terhadap keterpenuhinya partisipasi masyarakat sudah seharusnya menjadi argumentasi yang kuat pada waktu UU Perubahan Ketiga UU MK ini. Oleh karenanya, dapat dikatakan telah melanggar UUD 1945 atau dalam proses pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana diputuskan oleh Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan.

“Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Lebih lanjut Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut menyatakan bahwa tahapan dan partisipasi masyarakat merupakan bagian dari standar penilaian dalam pengujian formil yang berfungsi memperkuat syarat penilaian dalam pengujian formil sebagaimana pendapat Mahkamah sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan, 1, 2, 3, dan 4.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, saya berpendapat, pembentukan UU MK mengalami cacat secara formil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, Mahkamah seharusnya mengabulkan pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon.

Demikian, terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mengenai Dissenting maupun Concurring lainnya, dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **16.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.
Berikut.

PUTUSAN

Nomor 29/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Boyamin**

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **Marselinus Edwin Hardhian, S.H.**

sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Februari 2022 memberikan kuasa kepada **Kurniawan Adi Nugroho, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya Para Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -----
----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dianggap dibacakan. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2006, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut (dalil permohonan para Pemohon selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon, syarat untuk dapat diangkat sebagai Anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 15/2006 merupakan syarat yang bersifat kumulatif atau bukan bersifat alternatif;
2. Bahwa menurut Pemohon I, kualitas calon anggota BPK dapat dinilai berdasarkan pengalaman aktivitas dan pengetahuannya, sehingga Pasal 13 huruf f UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Bahwa menurut Pemohon II, kualitas berdasarkan usia bagi calon anggota BPK tidak dapat diukur hanya melalui batasan umur, yang apabila melihat pada rentang usia para terpidana tindak pidana korupsi, pelakunya justru berusia diatas 40 (empat puluh) tahun. Sehingga pemberlakuan Pasal 13 huruf i UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 13 huruf j UU 15/2006 sejatinya adalah upaya untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara pihak yang memeriksa dengan pihak yang diperiksa. Namun demikian, kualitas dari calon BPK tidak dapat dilihat hanya berdasarkan jangka waktu terakhir dia menjabat, tanpa melihat juga rekam jejaknya selama memangku jabatannya ... jabatan sebagai pengelola keuangan negara

(pihak yang diperiksa). Sehingga pemberlakuan Pasal 13 huruf j UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:
 - a. Menyatakan Pasal 13 huruf f pada UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Menyatakan Pasal 13 huruf i Pasal 15 ... diulang, pada UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Menyatakan Pasal 13 huruf j pada Undang-Undang 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil, para Pemohon ... diulang, menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yang selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa apakah pokok permohonan para Pemohon dapat diajukan pengujian ke Mahkamah berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengajuan ... Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), karena sebelumnya Mahkamah sudah pernah memutus pengujian Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015 dengan amar menolak permohonan para Pemohon. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XII/2014 tersebut, para Pemohon mengajukan

pengujian norma Pasal 13 huruf j UU 15/2006 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Adapun dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 13 huruf j UU 15/2006 terhadap Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Sehingga meskipun terdapat kesamaan norma pasal yang diajukan antara Perkara Nomor 106/PUU-XII/2014 dengan permohonan para Pemohon *a quo*, namun batu uji yang diajukan dalam permohonan *a quo* berbeda, sehingga menurut Mahkamah pengujian norma Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dalam permohonan para Pemohon *a quo* dapat diajukan kembali ke Mahkamah.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi" karena kualitas calon Anggota BPK dapat dinilai berdasarkan pengalaman aktivitas dan pengetahuannya. Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Mahkamah berpendapat, syarat pendidikan merupakan salah satu syarat penting yang diperlukan untuk dapat mengukur kompetensi seseorang guna menduduki suatu jabatan tertentu. Sementara itu, penetapan tingkat dan kualifikasi pendidikan formal dimaksudkan pula agar dalam pelaksanaan tugas pada jabatan tertentu dapat dilakukan secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis, maupun metodologi pelaksanaan tugas. Penentuan tingkat dan kualifikasi pendidikan formal dalam suatu jabatan sejatinya telah melewati suatu proses kajian yang mendalam sehingga diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Adanya persyaratan pendidikan paling rendah S1 atau yang setara bagi calon Anggota BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 merupakan salah satu upaya agar anggota BPK dapat melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimanahkan dalam Pasal 23E UUD 1945 secara profesional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I terkait Pasal 13 huruf f UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan Pasal 13 huruf i UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi" dengan alasan kualitas berdasarkan usia bagi calon anggota BPK tidak dapat diukur hanya melalui batasan umur, yang apabila melihat pada rentang usia para terpidana tindak pidana korupsi, pelakunya justru berusia di atas 40 (empat puluh) tahun. Terhadap dalil Pemohon II *a quo*, Mahkamah berpendapat, penentuan usia sebagai syarat untuk menjadi anggota BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf i UU 15/2006 pada dasarnya ditujukan untuk menjamin agar anggota BPK memiliki kematangan emosional atau psikologis, intelektual, dan tanggung jawab selain kemampuan di bidang akademik. Selain itu, anggota BPK diharapkan memiliki pengalaman terlebih dahulu di berbagai bidang yang terkait dengan tugas jabatannya, antara lain, bidang ekonomi, hukum, dan administrasi negara sebelum memangku jabatan sebagai anggota BPK, sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dalam jabatannya tersebut secara profesional. Terlebih lagi hal ini mengingat tugas dan wewenang BPK sangatlah berat dan luas sebagaimana ketentuan mengenai tugas dan wewenang BPK tersebut diatur dalam Bab III UU 15/2006. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan dengan persoalan penetapan batas usia, Mahkamah telah berkali-kali berpendirian bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Sehingga dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, adalah relevan jika pembatasan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i UU 15/2006 dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pemilihan anggota BPK.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah ... menurut Mahkamah, dalil Pemohon II terkait Pasal 13 huruf i UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 13 huruf j UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara" dengan alasan kualitas dari calon BPK tidak dapat dilihat hanya berdasarkan jangka waktu terakhir dia menjabat, tanpa melihat juga rekam jejaknya selama memangku jabatan sebagai pengelola keuangan negara (pihak yang diperiksa). Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dibentuk dengan tujuan untuk menghindarkan terjadinya potensi konflik

kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang pernah dimiliki sebelumnya yang dapat dilakukan oleh anggota BPK terpilih bilamana yang bersangkutan berasal dari pejabat pengelola keuangan negara. Hal tersebut dapat menimbulkan kemungkinan terganggunya independensi, integritas, dan profesionalitas sebagai anggota BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itulah perlu ada persyaratan, calon anggota BPK disyaratkan paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Hal ini termasuk bertujuan untuk memutus mata rantai terjadinya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait yaitu antara yang memeriksa dengan yang diperiksa dan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sebab, keadaan demikian dimungkinkan terjadi yakni apabila anggota BPK terpilih menggunakan kewenangannya untuk menilai hasil pekerjaannya pada masa lalu sebelum yang bersangkutan menjadi anggota BPK. Oleh karenanya pembatasan waktu kapan seorang pejabat pengelola keuangan negara dapat mengikuti pemilihan anggota BPK menjadi sangat penting. Baik, kita lanjutkan. Adanya ketentuan mengenai jangka waktu "paling singkat 2 (dua) tahun" dalam Pasal 13 huruf j UU 15/2006 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XII/2014, yang menyatakan: Dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, anggota BPK terpilih hanya dapat melakukan pemeriksaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya. Sehingga menghindarkan anggota BPK untuk memeriksa sendiri hasil pekerjaannya sebagai pejabat pengelola keuangan sebelum yang bersangkutan terpilih menjadi anggota BPK.

Selanjutnya, terkait dengan petitum para Pemohon yang meminta agar Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dimaknai "tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara", pada dasarnya telah terakomodir dalam ketentuan Pasal 13 huruf g UU 15/2006 yang menyatakan: Dianggap dibacakan.

Syarat dimaksud tidak hanya melekat pada ... kepada calon anggota BPK yang berasal dari pejabat pengelola keuangan negara saja melainkan juga kepada calon anggota BPK yang bukan berasal dari pejabat pengelola keuangan negara. Dengan kata lain, syarat ini melekat pada seluruh calon peserta yang hendak mengikuti pemilihan anggota BPK tanpa terkecuali.

Sementara itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai adanya 2 (dua) nama yang seharusnya tidak diloloskan oleh DPR RI untuk dimajukan sebagai calon anggota BPK untuk mengikuti

tahap *fit and proper test* dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf j UU 15/2006. Hal tersebut bukanlah merupakan persoalan konstusionalitas norma melainkan merupakan implementasi norma yang bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon terkait dengan Pasal 13 huruf j UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara" adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, berkenaan dengan Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2006 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menghalangi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan oleh karenanya dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum. Adapun terkait dengan hal-hal lain karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

39. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sepanjang berkenaan dengan Pasal 13 huruf f dan huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
[4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sepanjang berkenaan dengan Pasal 13 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap dibacakan;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I sepanjang berkenaan dengan Pasal 13 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon II sepanjang berkenaan dengan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh dua** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 17.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

Selanjutnya.

PUTUSAN

Nomor 30/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Dr. Achmad Kholidin, S.H., M.H.

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Tasya Nabila

sebagai ----- **Pemohon II;**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: ANS.01 dan seterusnya

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai --

para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan dosen dan aktivis HAM yang potensial mencalonkan diri sebagai anggota Komnas HAM. Dalam uraiannya, para Pemohon beranggapan menurut penalaran yang wajar pihaknya potensial dirugikan hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam pemerintahan, *in casu* menjadi anggota Komnas HAM, jika sistem rekrutmen dan seleksi calon diusulkan oleh anggota Komnas HAM. Karena, sistem rekrutmen dan seleksi keanggotaan Komnas HAM berpotensi menimbulkan praktik nepotisme. Oleh karena itu, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi akan terjadi. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

41. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pokok Permohonan

- [3.8]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 83 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor ... bertentangan ... saya ulangi, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya, apabila dirumuskan oleh Mahkamah adalah sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1, 2, 3, 4, 5, 6, a, b, c, d dianggap telah dibacakan.
- [3.9]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah;
- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan yang dimohonkan untuk diputus telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.11]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah sebagai berikut:
1, 2, 3 dianggap telah dibacakan.
Terhadap persoalan-persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.11.1]** Bahwa jaminan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu elemen penting dalam sistem negara hukum. Dengan mengingat pentingnya pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi, maka dalam proses pembahasan UUD untuk Indonesia merdeka, Mohammad Yamin dan Mohammad Hatta mengusulkan agar memasukkan unsur HAM dalam UUD, namun saat itu terjadi pertentangan karena Supomo dan Soekarno yang menganggap HAM identik dengan ideologi liberal individual yang tidak cocok dengan sifat masyarakat Indonesia. Kemudian diambil jalan tengah dengan memasukkan sedikit unsur HAM dalam Pasal 7 UUD 1945 [vide Risalah Sidang BPUPK].
Pengaturan HAM baru mendapatkan perhatian yang luar biasa bersamaan dengan terjadinya gerakan

Reformasi 1998, yang salah satunya menuntut perlindungan HAM dan amandemen UUD 1945. Untuk merespon tuntutan tersebut, sebelum amandemen terhadap materi muatan HAM dalam UUD 1945 dilakukan, MPR segera menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Tap MPR XVII/MPR/1998). Ketetapan ini merupakan Piagam HAM yang berisi sejumlah hak dan menjadi komplementer UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen. Salah satu amanat Ketetapan ini adalah menegaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarkan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tap MPR XVII/MPR/1998 kemudian menjadi dasar terbitnya UU 39/1999 yang mengatur lebih rinci tentang HAM bersamaan dengan dilakukannya proses amandemen muatan HAM dalam UUD 1945. Saat ini, Tap MPR XVII/MPR/1998 sudah tidak berlaku lagi karena dicabut oleh Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003). Sementara itu, amandemen UUD 1945 telah menghasilkan pengaturan yang lebih komprehensif norma-norma konstitusi yang menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Untuk memenuhi tuntutan atas perlindungan HAM, bukan hanya diatur secara rigid hak-hak warga negara dalam amandemen konstitusi, namun juga dihidirkannya lembaga yang bertugas mengawal HAM yang diatur dalam amandemen konstitusi tersebut agar tidak dilanggar oleh pembentuk undang-undang dengan ketentuan dan norma undang-undang yang diterbitkannya. Lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi. Secara doktriner norma HAM yang terdapat dalam UUD berfungsi sebagai arah bagi pembuatan undang-undang di bawahnya agar selaras dengan nilai-nilai HAM.

Dalam kaitan dengan penegakkan HAM, Pemerintah Orde Baru telah membentuk Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres 50/1993). Komnas HAM sendiri dibentuk atas rekomendasi dari Lokakarya I HAM yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri dengan sponsor dari PBB. Dalam Pasal 1 Keppres 50/1993 disebutkan bahwa Komnas HAM dibentuk dalam rangka meningkatkan pelaksanaan HAM di Indonesia. Sementara dalam Pasal 4 Keppres 50/1993 disebutkan tujuan Komnas HAM adalah: a) membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; b) meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Selanjutnya, keberadaan Komnas HAM diperkuat oleh UU 39/1999, sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 105 ayat (2) UU 39/1999 bahwa Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keppres 50/1993 dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut undang-undang ini, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dinyatakan penyelesaiannya berdasarkan undang-undang ini. Kemudian Pasal 105 ayat (3) UU 39/1999 mengatur bahwa dalam waktu paling lama dua tahun sejak berlakunya undang-undang ini, susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan undang-undang ini.

[3.11.2] Bahwa Komnas HAM dalam UU 39/1999 disebut sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM [vide Pasal 1 angka 7 UU 39/1999]. Secara doktriner lembaga negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga negara yang bersifat utama

(*main state organs*) dan lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary state organs*). Pada perkembangannya di Indonesia, lembaga negara penunjang tidak hanya diperintahkan oleh konstitusi namun terdapat pula lembaga negara yang kewenangannya berdasarkan perintah undang-undang yang lebih rendah [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, tanggal 28 Juli 2004 sebagaimana ditegaskan kembali di antaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, tanggal 8 Februari 2018].

Bahwa terkait dengan tujuan munculnya lembaga-lembaga penunjang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa lembaga-lembaga penunjang dihadirkan karena dorongan proses pencapaian tujuan-tujuan negara yang semakin kompleks yang merupakan konsekuensi logis sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan fungsi dan perannya memberikan jaminan perlindungan dan pelayanan kepada warganya. Dalam putusan *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa doktrin klasik tentang pemisahan cabang kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dipandang tidak lagi memadai untuk mewujudkan tujuan bernegara dan tuntutan masyarakat yang kian kompleks. Dengan kata lain, tidak cukup memadai lagi tujuan dan tuntutan tersebut dicapai dan dipenuhi dengan keberadaan struktur lembaga utama sehingga diperlukan lembaga penunjang untuk menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama. Artinya, baik pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dimungkinkan muncul lembaga penunjang dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama.

Bahwa walaupun keberadaan Komnas HAM tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 namun diatur dalam UU 39/1999, tetapi memiliki *constitutional importance*. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial dan Kepolisian Negara yang disebut eksplisit dalam UUD 1945, masih ada badan-badan lain yang mempunyai fungsi terkait

dengan kekuasaan kehakiman, di antaranya Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan Komnas HAM selain ditentukan dalam UU 39/1999 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000). Dalam kaitan ini, Komnas HAM diberi kewenangan tambahan untuk menjalankan fungsi penyelidikan khusus terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat, kemudian hasilnya diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik [vide Pasal 18 dan Pasal 20 UU 26/2000]. Inilah salah satu alasan mengapa Komnas HAM merupakan lembaga negara penunjang yang memiliki nilai *constitutional importance*. Hal lain yang membuat Komnas HAM memiliki *constitutional importance* adalah karena perlindungan HAM merupakan materi yang harus ada dalam konstitusi setiap negara hukum yang salah satunya dicirikan dengan negara yang menghormati HAM.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P.FOEKH

[3.11.3] Bahwa bertolak dari Sub-paragraf **[3.11.1]** dan Sub-paragraf **[3.11.2]** di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap persoalan konstitusional mengenai besarnya jumlah anggota Komnas HAM yang mencapai 35 orang dan cara pemilihan yang para Pemohon dalilkan tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah berpendapat bahwa sejak putusan-putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah telah berpendirian bahwa penentuan besarnya jumlah tertentu dalam norma suatu undang-undang merupakan ranah pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang dapat membuat pilihan kebijakan, sepanjang pilihan yang diambil tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah juga berpendirian bahwa penentuan besarnya jumlah tidak boleh bertentangan dengan rasionalitas, sehingga pembentuk undang-undang seharusnya memiliki perhitungan dan ukuran

rasional dalam menentukan besarnya jumlah, *in casu* dalam permohonan *a quo* adalah jumlah anggota Komnas HAM.

Bahwa dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah dapat memahami kekhawatiran para Pemohon, karena jumlah 35 (tiga puluh lima) orang anggota Komnas HAM sangat jauh berbeda dengan jumlah anggota dalam komisi-komisi negara lainnya yang jumlahnya masih di bawah 15 (lima belas) orang anggota. Seperti Komisi Pemilihan Umum yang anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang, Otoritas Jasa Keuangan yang anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang, Komisi Pemberantasan Korupsi yang anggotanya berjumlah 5 (lima) orang, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang anggotanya berjumlah 5 (lima) orang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia anggotanya berjumlah 9 (sembilan) orang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha anggotanya berjumlah 9 (sembilan) orang. Demikian pula jika dibandingkan dengan badan-badan lain yang memiliki *constitutional importance*, seperti Komisi Yudisial anggotanya hanya 7 (tujuh) orang.

Bahwa rasionalitas dalam penentuan besarnya jumlah anggota ini menjadi sangat penting dalam rangka mengefektifkan kerja Komnas HAM itu sendiri dalam kaitannya sebagai sebuah lembaga yang memiliki *constitutional importance*. Jika diikuti perkembangan awal dibentuknya, jumlah anggota Komnas HAM pada awal pembentukannya memang termasuk banyak. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keppres 50/1993 pada intinya menyatakan Komisi Paripurna yang diisi oleh tokoh-tokoh nasional sebagai unsur Komnas HAM terdiri dari 25 (dua puluh lima) anggota. Kemudian pengaturan mengenai jumlah anggota Komnas HAM justru semakin bertambah saat diatur dalam UU 39/1999.

Bahwa pengaturan jumlah anggota Komnas HAM yang ditambah dalam UU 39/1999 merupakan refleksi dari upaya menghadapi berbagai tuntutan perlindungan HAM yang semakin meningkat di era reformasi yang semula 25 (dua puluh lima) menjadi 35 (tiga puluh lima). Ditambahkannya jumlah anggota Komnas HAM seringkali dikaitkan dengan

luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia yang dinilai membutuhkan banyak anggota untuk menyelesaikan berbagai masalah HAM. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah adanya pengaturan jumlah anggota Komnas HAM yang menggunakan diksi atau kata "berjumlah" 35 (tiga puluh lima) orang, tetapi secara faktual jumlah anggota Komnas HAM tidak pernah penuh terisi hingga 35 (tiga puluh lima) orang. Sebagai contoh, pada periode 2002-2007 berjumlah 23 orang anggota, pada periode 2007-2012 hanya berjumlah 11 orang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama fakta selama ini jumlah anggota Komnas HAM yang tidak pernah terisi penuh 35 (tiga puluh lima) orang, maka menurut Mahkamah pengaturan mengenai kata "berjumlah" 35 (tiga puluh lima) orang tersebut menjadi tidak berkepastian hukum, sebab secara harfiah makna kata "berjumlah" mempunyai sifat imperatif yang harus dipenuhi, sementara fakta bahwa selama ini anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang tersebut tidak pernah dipenuhi dan hal tersebut dianggap pembenaran, maka hal ini justru semakin menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal norma Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 mengatur secara imperatif anggota Komnas HAM karena menggunakan kata "berjumlah" bukan frasa "paling tinggi" 35 (tiga puluh lima) orang [vide angka 256 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan], karena faktanya ketentuan kata "berjumlah" yang menunjukkan sifat imperatif tidak pernah terpenuhi. Terlepas dari, apakah norma imperatif ini tidak dipenuhi karena tidak banyak calon yang memenuhi syarat, atau memang menjadi kebijakan Komnas HAM yang mengusulkannya, menurut Mahkamah untuk dapat memberi kepastian hukum yang adil, maka norma Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 seharusnya tidak bersifat imperatif, namun bersifat fakultatif, sehingga ketika tidak dapat terpenuhi tidak melanggar norma imperatif tersebut. Meskipun demikian, penentuan besaran jumlah dalam norma undang-undang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, namun

dalam penentuannya harus memberikan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah untuk memberi kepastian hukum maka kata "berjumlah" dalam Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 dimaknai sebagai "berjumlah paling tinggi". Dengan demikian, jika dalam pelaksanaannya Komnas HAM hanya beranggotakan 7 (tujuh) orang atau 9 (sembilan) orang sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, tidaklah melanggar norma undang-undang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai kata "berjumlah" beralasan menurut hukum untuk sebagian.

2. Bahwa terhadap persoalan konstitusional mengenai pemilihan, pemberhentian Anggota Komnas HAM, oleh DPR dengan tidak melibatkan Presiden yang para Pemohon dalilkan telah menciderai sistem presidensial di Indonesia, menurut Mahkamah pengaturan yang tampak sangat DPR *heavy* dan meninggalkan peran kekuasaan eksekutif ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Komnas HAM. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, Komnas HAM yang didirikan berdasarkan Keppres 50/1993, menyebabkan Komnas HAM dianggap awalnya hanya sebagai perpanjangan tangan Presiden, sehingga tidak akan menjangkau pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Presiden yang berkuasa saat itu. Sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menjadi latar belakang lahirnya UU 39/1999 justru berkehendak untuk membatasi kekuasaan Presiden yang sangat besar pada masa pemerintahan Orde Baru. Dengan kekuasaan yang besar tersebut telah banyak terjadi pelanggaran HAM sebagaimana hal tersebut dinyatakan pula dalam Penjelasan UU 39/1999 bahwa:

"Pada kenyataannya dan seterusnya dianggap dibacakan.

Fakta-fakta yang melatarbelakangi terbitnya UU 39/1999 menyebabkan norma-norma yang berkaitan dengan keanggotaan Komnas HAM dijauhkan dari campur tangan Presiden, sehingga peran Presiden hanya meresmikan anggota Komnas

HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 dan Penjelasan. Demikian pula halnya dalam proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pimpinan Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 86 UU 39/1999, Presiden juga hanya menetapkan dengan Keputusan Presiden, atau hanya melaksanakan fungsi administratif.

Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 dijelaskan peresmian oleh Presiden tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga kemandirian Komnas HAM. Mahkamah dapat memahami pilihan pembuat kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada DPR untuk memilih anggota Komnas HAM adalah karena DPR sebagai perwakilan rakyat yang merepresentasikan suara rakyat, sehingga untuk pemilihan anggota Komnas HAM dikembalikan kepada lembaga representasi rakyat.

Bahwa namun demikian, terlepas dari dalil para Pemohon mengenai pilihan sistem pemilihan anggota Komnas HAM yang tidak dapat menyeimbangkan kekuasaan DPR dan Presiden, menurut Mahkamah bagaimana cara pemilihan anggota Komnas HAM merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk UU. Konstitusi tidak mengatur sistem dan tata cara pemilihan anggota komisi negara, sehingga konstitusi memberi keleluasaan kepada pembentuk UU untuk mengaturnya, menyesuaikan dengan dinamika perkembangan ketatanegaraan serta kehidupan sosial masyarakat. Keleluasaan ini yang disadari akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga pembentuk UU dapat membuat pilihan kebijakan yang efektif dan efisien. Pilihan kebijakan tersebut menjadi kebijakan hukum terbuka yang merupakan ranah pembentuk undang-undang sepanjang pilihan yang diambil tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk UU, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, serta memiliki rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Terhadap persoalan konstitusional mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian

keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM yang ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM serta pengaturan hak Anggota Komnas HAM untuk mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna yang para Pemohon dalilkan akan melemahkan sistem *checks and balances* sehingga menghalangi orang lain untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, menurut Mahkamah dalil para Pemohon ini pada pokoknya bermuara pada persoalan tatacara pemilihan yang tidak dapat dilepaskan dari kesejarahan pembentukan Komnas HAM sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena hal ini berkaitan dengan pengaturan tatacara yang menurut Mahkamah merupakan pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pembentuk undang-undang, tentunya dengan mempertimbangkan secara saksama risiko-risiko dari pilihan kebijakan yang diambil, serta mendasarkan pada rasionalitas dengan memperhatikan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah yaitu sepanjang pilihan yang diambil tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa dalam pelaksanaannya Mahkamah menyadari kekhawatiran yang para Pemohon dalilkan mungkin saja dapat terjadi, seperti kemungkinan ada oknum anggota Komnas HAM yang memanfaatkan celah kebijakan ini untuk melanggengkan kekuasaannya, melakukan praktik nepotisme dengan memasukkan orang-orang yang memiliki kedekatan padahal yang dicalonkan belum tentu calon terbaik, sedangkan warga negara lain yang ingin menjadi anggota Komnas HAM menjadi tertutup kesempatannya. Demikian juga dengan pengaturan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komnas HAM yang diatur sendiri dalam tata tertib Komnas HAM, juga dimungkinkan terjadi pengaturan-pengaturan yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga pencalonan orang-orang yang dikehendaki oleh oknum Anggota Komnas HAM yang masih menjabat bisa berjalan dengan mulus. Namun, terhadap kekhawatiran para Pemohon *a quo* menurut

Mahkamah bukanlah merupakan persoalan konstiusionalitas norma, jikapun terjadi persoalan demikian, *quod non*, hal ini merupakan persoalan implementasi norma undang-undang. Persoalan efektivitas norma undang-undang harus dibedakan dengan persoalan konstiusionalitas norma undang-undang, karena tidak efektifnya suatu norma undang-undang tidak serta-merta berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon sepanjang terkait dengan kata “berjumlah” yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya Mahkamah akan memberi pemaknaan yang tertuang dalam amar putusan di bawah ini. Sedangkan terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon lainnya terkait Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999 bertentangan Pasal 4 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 adalah merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah menyatakan Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999 konstiusional, namun Mahkamah mempertimbangkan pentingnya untuk dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU 39/1999 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya menyatakan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dilaksanakan oleh DPR, Pemerintah, dan DPD yang hasilnya dapat menjadi usulan dalam penyusunan Prolegnas. Terlepas dari apakah UU 39/1999 telah dilakukan pemantauan dan peninjauan, namun posisi UU *a quo* sejak tahun 2015 telah dimasukkan dalam daftar Prolegnas 2015-2019 dan saat inipun UU *a quo* dimasukkan kembali dalam Prolegnas 2020-2024 [vide Keputusan DPR Nomor 19/DPR.RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 *juncto* Keputusan DPR Nomor 8/DPR.RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas

Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024]. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dapat memprioritaskan proses perubahan atas UU 39/1999. Dengan demikian, materi yang terkait dengan seberapa besar anggota Komnas HAM yang rasional serta tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komnas HAM yang merupakan kebijakan hukum terbuka ranah pembentuk undang-undang dapat dituangkan dalam materi muatan perubahan dimaksud. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam menentukan pilihan kebijakan mengubah UU 39/1999 perlu pula memperhatikan tata cara seleksi/rekrutmen anggota Komnas HAM dengan nilai-nilai demokrasi berkeadilan yang berkembang di masyarakat, perkembangan dinamika politik ketatanegaraan dan menyesuaikan dengan model/proses pengisian anggota komisi negara lainnya dengan memperhatikan kekhasan Komnas HAM yang memiliki perbedaan dari komisi negara lain. Pilihan kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan risiko terjadinya pelanggaran ataupun penyalahgunaan pada tataran implementasi, sehingga tujuan untuk meningkatkan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia dapat tercapai dan institusi Komnas HAM dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

43. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya, memutuskan. Saya ulangi.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “berjumlah” dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berjumlah paling tinggi”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **17.40** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.
Terakhir.

PUTUSAN

Nomor 56/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam petitumnya yakni agar Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh Mahkamah akan tetapi malah menyulitkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam mengambil keputusan atau kebijakan, mengingat keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya akan terdiri dari dua unsur yakni dari unsur hakim konstitusi dan unsur akademisi yang berlatar belakang hukum, maka Pemohon menyampaikan alternatif permohonan yaitu agar materi muatan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang mempunyai reputasi serta integritas yang baik dan tidak terafiliasi dengan partai politik atau memiliki latar belakang di bidang politik atau pemerintahan".

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagaimana terurai lengkap pada bagian Duduk Perkara;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah apakah ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan salah satu keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari Komisi Yudisial.

45. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - [3.11.1] Bahwa terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1.a. **Hakim Konstitusi** dan seterusnya dianggap telah dibacakan
 - 2.b. **Pengawasan** dianggap telah dibacakan
 - [3.11.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 juga telah mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - [3.22] dan seterusnya dianggap telah dibacakan sampai dengan halaman 39 telah dianggap dibacakan.
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan tersebut, menurut Mahkamah dengan adanya anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang salah

satunya adalah dari unsur anggota Komisi Yudisial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 hal tersebut tidaklah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan Mahkamah tersebut, karena dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Mahkamah pada pokoknya antara lain telah secara nyata menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain. Dengan kata lain, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dinilai Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparialitasnya. Hal tersebut sama halnya apabila dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap melibatkan Komisi Yudisial dalam melakukan penilaian (pengawasan) terhadap kinerja Hakim Konstitusi sehingga pada akhirnya hal tersebut tetap menempatkan atau menjadikan Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Sehingga, Mahkamah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dapat merasa bebas merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (*stagnan*) dari salah satu unsur sebelum dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial adalah dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun, dalam rangka menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nantinya. Sehingga, dengan adanya penggantian komposisi tersebut Mahkamah dapat segera melanjutkan penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang disusun oleh Mahkamah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 27A ayat (7) UU *a quo* yang menyatakan pada pokoknya ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara

persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah dalam amar putusan *a quo* akan menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial*" tidak dimaknai "*1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun*".
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap tidak ada relevansinya.

46. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial*" tidak dimaknai "*1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun*".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA

Terhadap Putusan Mahkamah *a quo*, ada Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda, yaitu Prof. Saldi Isra. Dipersilakan, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Terhadap Putusan Mahkamah *a quo*, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion sebagai berikut.

[6.1] Halaman 42, 43 sampai 44 dianggap dibacakan.

[6.2] Halaman 44, 45 dianggap dibacakan.

[6.3] 45 sampai 46 dianggap dibacakan.

[6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo*.
Terima kasih, Pak Ketua.

48. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 17.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut yaitu Anwar Usman dan seterusnya dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Ya, alhamdulillah pengucapan Putusan telah selesai. Kemudian untuk salinan Putusan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang ini selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.54 WIB

Jakarta, 20 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).